

**KESESUAIAN ANTARA PARADIGMA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DENGAN PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**

THESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

Muhamat Irfan Taufik

NIM. 176010100111001

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN THESIS

Judul :

**KESESUAIAN ANTARA PARADIGMA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DENGAN PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**

Oleh:

**Muhamat Irfan Taufik
NIM. 176010100111001**

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Prof. Dr. Thohir Luth, M.A
NIP.19540807 198601 1 001**

**Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum
NIP. 19760417 200501 1 001**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dhiana Puspitawati S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19740603 201012 2 001**

Bismillahirohmannirrohim Alhamdulillahrabbi'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan curahan Taufiq, Rahmat, serta Ridho-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dalam dunia ini menuju perjalanan yang diridhoi oleh ALLAH SWT.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan ALLAH SWT semata sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Namun, dalam proses penyusunan tesis ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Dhiana Puspitawati S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Prof. Dr. Thohir Luth, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum,. selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan kesabarannya;
5. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.H., selaku dosen penguji, atas kesempatan dan waktunya;
6. Kedua orang Tua penulis, Bapak Sukri dan Ibu Parina yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, seta saudara penulis Minarmi, Kariyati, Sulastri;
7. Istri penulis tercinta Andi Yulina, yang senantiasa memberikan Doa, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Rekan seperjuangan Kelas A MIH FH-UB dan Hukum Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
9. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2017 yang sudah mendukung, memotivasi, dan saling mendoakan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang turut membantu selesainya tesis ini.

Penulis yakin bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu diharapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Malang, Desember 2019

RINGKASAN

Muhamat Irfan Taufik, Hukum Penyelenggaraan Negara, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019 KESESUAIAN ANTARA PARADIGMA PENGAKUAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DENGAN PARDIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM, Prof. Dr. Thohir Luth, M.A, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum.

Islam adalah sebuah sistem yang bukan hanya sebatas agama. Islam adalah sebuah tatanan luas yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara yang menjamain tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia, termasuk didalamnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan Negara dan pemerintahan seperti salah satunya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Diskursus hak asasi manusia, sejauh ini masih dalam dialektika perdebatan, perdebatan tersebut yang paling keras terjadi pada dua kutub pemahaman antara Islam dan barat terkait pemahaman dan konsep hak asasi manusia itu sendiri. Terdapat perdebatan yang sangat fundamental antara konsep hak asasi manusia dalam prespektif Islam dan barat. Hak asasi manusia versi Barat lebih antroposentris, individualis, dan sekaligus sekuler dibandingkan Islam yang lebih theosentris.

Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah SWT kepada manusia sebagai bekal menjalankan fungsi kekhalifahan dan sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan sehingga setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan kata lain pandangan tersebut bertitik pada pandangan bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan, Tuhan yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya. Pandangan tersebut selanjutnya penulis menyebutnya dengan paradigma hak asasi manusia *theosentris*.

Sedangkan dalam prespektif barat berangkat dari pandangan yang menjadikan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu, serta menempatkan manusia pada setting yang terpisah dari Tuhan. Manusia merupakan makhluk terpenting di alam semesta ini, olehnya melekat pada dirinya martabat dan harga diri. Martabat dan harga diri tersebut telah tertanam pada dirinya sejak semula atau sejak dilahirkan atau dengan kata lain hak asasi tersebut sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia. Pandangan tersebut selanjutnya penulis menyebutnya dengan paradigma hak asasi manusia berparadigma *antroposentris*.

Tulisan ini berupaya untuk membedah serta menelusuri perkembangan dan paradigma wacana pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam diskursus politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia, dan sejauh mana pengaruh Paradigma Islam tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. mengingat secara historis kemerdekaan Indonesia dan falsafah bernegara yang dianut negara Republik Indonesia (Pancasila) serta kesepakatan dalam mendirikan dan menjalankan NKRI yang tertuang dalam konstitusi (UUD NKRI 1945) dan juga sistem ketatanegaraanya yang tidak bisa



dilepaskan dengan perjuangan dan pengaruh ummat Islam beserta nilai-nilai Tauhid yang mengilhaminya.

Hasil dari penulisan thesis ini didapatkan bahwa paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berparadigma *theosentris*. Hal tersebut berdasarkan pandangan Indonesia terhadap hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan atau menggunakan hak dan kebebasannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Hal tersebut didasarkan karena Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama bukan dari filosofis manusia semata.

Terkait Kesuaian paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan paradigma hak asasi manusia dalam Islam terlihat dalam konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai berikut, *pertama*: hak hidup sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al- mai'dah (5) ayat : 32, QS. al-Hijr (15) ayat 23, QS. al-Isra' ayat 33 dan QS. Luqman (34) sesuai dengan Pasal 28A UUD NKRI 1945 Jo Pasal 9 tentang UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Kedua*: Persamaan Derajat, Kedudukan di dalam Politik, dan Hukum QS. An-nisa' ayat 58, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NKRI. *Ketiga*: Kebebasan berkeyakinan berfikir dan berkumpul sebagaimana telah diterangkan dalam QS. al-Baqarah ayat 256 dan QS. al- Kafirun ayat 6, sejalan dengan Pasal 28E ayat (1),(2) dan (3), pasal 29 UUD NKRI 1945 Jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Keempat* : Hak Milik Dan Hak Atas Pekerjaan dalam QS. an-Nisa ayat 29 dan QS. al- Baqarah ayat 188, sejalan dengan jaminan perlindungan terhadap hak milik yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NKRI Jo Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian dalam QS. Al-mulk ayat 15 mengandung pengertian tentang jaminan hak atas pekerjaan yang sejalan dengan pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD NKRI 1945 Jo. Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

SUMMARY

Muhamat Irfan Taufik, Constitutional Law, Magister of Jurisprudence, Post Graduate Faculty of Law Program of the University of Brawijaya, Malang, 2019, COMPATIBILITY BETWEEN THE PARADIGM OF RECOGNITION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM WITH THE PARADIGM OF HUMAN RIGHTS IN ISLAM, Prof. Dr. Thohir Luth, M.A, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum.

Islam is a system that is not only limited to religion. Islam is a broad order that regulates all aspects of life including state life which guarantees the upholding of justice and realizes the well-being of humanity, including the recognition and protection of human rights. In order to realizing this purpose, Al-Qur'an establish general rules and principles relating to the State and the Government such as recognition and protection of the human rights. The discourse on human rights, so far it is still in the dialectic of the debate, the debate is the loudest occurred at the two sides of understanding between Islam and the West related to the comprehension and the concept of human rights itself. There is a fundamental debate between the concept of human rights in the perspective of Islam and the West. The Western versions of human rights are more anthropocentric, individualist, and secular at the same time than Islam which is more theocentric.

Islam sees the human rights as a gift of Allah SWT to humans as a provision to carry out the function of the Caliphate and as a balance of the obligations imposed so that each individual must be accountable to God. In other words those view is based on the view that everything is centered on God, thus God is very important as place to devoted, God is always the benchmark of all things, whereas humans are God's creations to serve Him. Those following viewpoint then the writer call it the *theocentric* paradigm of human rights.

Whereas in the western perspective depart from the view that makes human as a measure of everything, as well as placing humans in a different setting from God. Humans are the most important creatures in the universe, by which they attach themselves to their dignity and self-esteem. The dignity and self-esteem has been embedded in themselves from the beginning or since birth or in other words these human rights have been inherent naturally since human existence. This viewpoint then the writer calls it the *anthropocentric* paradigm of human rights.

This paper seeks to dissect and trace the development and paradigm of the discourse of recognition and protection of human rights in Indonesia's politic discourse and constitutional system, and the extent of the influence of the Islamic Paradigm on the recognition and protection of human rights, towards the recognition and protection of human rights in the Indonesian constitutional system. Given the historical independence of Indonesia and the philosophy of Republic of Indonesia (Pancasila) as well as in the establishment and promulgation of the Republic of Indonesia in the constitution (UUD NKRI 1945) and also the constitutional system which cannot be released with the struggle and influence of the Islamic ummah with the values of Tauhid which inspired it.

The result of this thesis found that the paradigm of recognition and protection of human rights in the Indonesian constitutional system is *theocentric*. This is based on Indonesia's view of human rights as a set of rights inherent in

the nature and existence of human beings as God's creatures and is a gift that must be respected, upheld and protected by state, law, government and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. As a gift from God Almighty, in carry on or using its rights and freedoms must not conflict with the God's value and must be accountable to God. This is based on the fact that the Indonesian people have views and attitudes about human rights that originate from religious teachings, not from philosophical human beings alone.

Related to the suitability of the paradigm of recognition and protection of human rights in the Indonesian state system and the paradigm of human rights in Islam seen in the concept of recognition and protection of human rights as follows, *first*: the right to live as the word of God in the Qur'an surah Al-mai'dah (5) verse: 32, QS. al-Hijr (15) verse 23, QS.al-Isra' verse 33 and QS.Luqman (34) in accordance with Article 28A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia sesuai dengan Jo Article 9 concerning Law no 39 of 1999 concerning Human Rights. *Second*: Equality, Position in Politics, and Law QS. An-nisa' verse 58, this is in line with the intent and purpose of the Article 28D section (1) and (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. *Third*: Freedom of belief and thought and assembly as explained in QS. al-Baqarah verse 256 and QS. al-Kafirun verse 6, in line with Articles 28E section (1),(2) and (3), Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Jo Article 22 section (1) and (2) Law No 39 of 1999 concerning Human Rights. *Fourth* : Freehold and Right to Work in QS. an-Nisa verse 29 and QS. al- Baqarah verse 188, in line with guarantees of protection of freehold contained in Article 28G section (1), and Article 28H section (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Jo Article 29 section (1) and Article 36 of Law no 39 of 1999 concerning Human Rights, then in QS. Al-mulk verse 15 contains the understanding of guarantee of the right to work which is in line with Article 28D section (1) and 28E section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Jo. Article 38 of Law No 39 of 1999 concerning Human Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas penelitian.....	10
F. Kerangka Teoriti.....	11
1. Negara Hukum	11
2. Teori Konstitusi.....	19
3. Hak Asasi Manusia	32
G. Desain Penelitian.....	40
H. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian	41
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	43
I. Sistematika penelitian	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
A. Pengertian Paradigma	45
B. Nilai Islam Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	49
C. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia	61

a. Hak Asasi Manusia Dalam Prespekif Barat	61
b. Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam.....	66
c. Universalitas Dan Relativitas dalam Penerapan Hak Asasi Manusia	74
d. Teosentrin dan Antroposentis dalam Paradigma Pemahaman Hak Asasi Manusia	76
BAB III PEMBAHASAN.....	81
A. Paradigma Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia.....	81
1. UUD 1945	83
2. Konstitusi RIS 1949	91
3. UUDS 1950	94
4. UUD NKRI Tahun 1945	100
B. Kesesuaian Paradigma Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Paradigma Hak Asasi Manusia dalam islam	119
a. Hak hidup	121
b. Persamaan Derajat, Kedudukan di dalam Politik, dan Hukum.....	123
c. Hak kebebasan berkeyakinan, berfikir dan berkumpul.....	124
d. Hak Milik Dan Hak Atas Pekerjaan.....	127
BAB IV PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara hukum menempatkan ide pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting dalam Negara yang berdasarkan atas hukum. Baik dalam konsep *rechtsstaat*¹ di eropa kontinental, *rule of law*² di Negara-negara Anglo-Saxon, Maupun *Nomokrasi Islam*,³ dalam Negara hukum, konstitusi ditempatkan sebagai hukum dasar yang bekedudukan tertinggi (*the supreme of the land*). Pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu konsep Negara hukum tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Hal tersebut tidak terlepas dari faham ajaran konstitusi atau *konstitusionalisme* yakni suatu faham tentang penjaminan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan.⁴

¹ konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikemukakan F. Julius Stahl, mencakup elemen-elemen yaitu: (a) Perlindungan hak asasi manusia, (b) Pembagian kekuasaan, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (d) Peradilan tata usaha Negara dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 122

² konsep negara hukum *rule of law* yang dikemukakan A. V. Dicey konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama yaitu: (a) *Supremacy of Law* atau supremasi hukum, (b) *Equality Before The Law* atau persamaan dihadapan hukum, (c) *The constitution based on individual rights* atau Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan. Dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya Pada periode Negara Madinah dan masa kini*, cetakan keempat (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 90

³ Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: (a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (b) Prinsip musyawarah, (c) Prinsip keadilan, (d) Prinsip persamaan, (e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (f) Prinsip pengadilan bebas (g) Prinsip perdamaian, (h) Prinsip kesejahteraan (i) Prinsip ketaatan rakyat, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, ...Ibid.*, hlm 85.

⁴ Tim penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521.

Gagasan Konstitusionalisme sendiri menurut jimly Asshiddiqie tidak terlepas dari sejarahnya, beliau mengemukakan dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politea* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, edisi kedua, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

Salah satu titik sentral dalam ajaran konstitusionalisme adalah persoalan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kaitanya dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, konstitusi mempunyai peranan penting dalam melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, dari prespektif tersebut olehnya sejarah dan pengakuan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari konstitusi itu sendiri, dari segi historisnya, pada pertengahan di eropa tahun 1215 raja Jhon dari inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui hak mereka yang dicantumkan dalam *Magna Charta*, dalam isinya *Magna Charta* raja menjamin pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan.

Piagam *Magna Charta* 1215 ini dipandang sebagai permulaan dari pelopor dari konsep pengakuan hak asasi manusia (*human right*) di negara-negara dunia. Sekaligus oleh para pemikir-pemikir barat disebut sebagai embrio konstitusi pertama di dunia. Selanjutnya di tahun 1689 parlemen di inggris menerima *Bill Of Rights* yang menjamin *Habeas Corpus* dan menetapkan beberapa hak rakyat seperti hak untuk mengajukan petisi kepada raja dan bagi anggota parlemen hak berbicara bebas dari ancaman penangkapan.⁵ Di Amerika utara dalam suasana perjuangan melawan kolonialisme Inggris lahir Declaration Of Independence tahun 1776, di dalamnya memuat pernyataan bahwa Tuhan sebagai sang pencipta telah mengkarunai manusia dengan hak-hak yang tak dapat dirampas, diantaranya hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas kesejahteraan, hal ini mengartikan bahwa setiap manusia diciptakan bebas dengan dikaruniai hak-hak yang tidak dapat dirampas atau dienyahkan oleh

⁵ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, Cetakan pertama, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008. hlm, 97-98

penguasa (raja), manusia berhak untuk hidup dalam berkeadilan dan perdamaian tanpa ketakutan akan dirampas haknya oleh sang penguasa. Di perancis tahun 1789 sebagai reaksi atas perlakuan sewenang-wenang dari raja-raja absolute, timbul revolusi prancis, revolusi prancis tersebut mendeklarasikan suatu pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai *Declaration Des droits de l'homme et du citoyen*, dengan sendirinya hal ini mengartikan tentang pembatasan atas kekuasaan raja.⁶

Namun jauh sebelum dunia barat melahirkan *Magna Carta*, sejarah Islam mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah SAW, telah lahir piagam yang berisi tentang konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang pertama dalam sistem suatu pemerintahan dan ketatanegaraan dibawah pimpinan Rasulullah SAW, dokumen tersebut di kenal dengan atau Piagam Madinah sekaligus konstitusi tertulis pertama.⁷ Piagam Madinah di rumuskan oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah ke kota Madinah untuk mengatur kehidupan golongan-golongan masyarakat, agar terbentuk tata kehidupan dan kesatuan diantara seluruh penghuni kota Madinah.

Piagam Madinah terkandung prinsip-prinsip yang dapat di katakan sebagai suatu ide revolusioner untuk massa itu dan dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk.⁸ hal tersebut dikarenakan piagam madinah sebagai dokumen tertulis pertama telah memuat

⁶ Ibid., hlm. 97-98.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Stud... Op.Cit.*, hlm18, Lihat Juga Muhammad, Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modren dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) hlm, 11 Lihat Juga Dahlah Thaib, Jazim hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 29

⁸Nurcholis Majid, mengatakan, "*Bunyi naskah piagami itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam piagam itulah untuk pertama kalinya di rumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga di tegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menhadapi musuh dari luar.*" Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Kita*, (Jakarta: Leppenasa, 1983), Hlm. 11

konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang cukup komprehensif pada zaman saat itu, yakni mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga madinah agar keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, mengatur kewajiban-kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.⁹

Namun demikian konseptualisasi terkait hak asasi manusia tidak terlepas dari pergulatan dua paradigama *theosentris* dan *antroposentris*. Paradigma hak asasi manusia yang berparadigma *theosentris* memandang bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan, Tuhan yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya. Paradigma hak asasi manusia yang berparadigma *antroposentris* memandang bahwa segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat 49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal

⁹ Dahlah Thaib, Jazim hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi..Op.Cit.,*hlm 40

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal paham diskriminasi atau perbedaan rasionalisme, ideologisme dan sukuisme, manusia dimata ALLAH SWT adalah sama, yang membedakan hanyalah taqwa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Perbedaan kondisi alam saja yang membuat mereka berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, dan ras-ras yang berbeda, dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan dapat saling mengenal dan menghormati satu dengan lainnya.¹⁰

Islam tidak membenarkan adanya superioritas salah satu bangsa terhadap bangsa yang lain maupun manusia yang satu terhadap manusia yang lain, Tidak ada hak-hak istimewa yang dimiliki suatu bangsa terhadap bangsa yang lain maupun manusia yang satu terhadap manusia yang lain, terkecuali hanyalah keimanan dan ketakwaan serta moral yang tinggi. Pengakuan terhadap prinsip kemanusiaan tersebut, melalui pemeberian otoritas pada setiap manusia agar dapat berkarya untuk merealisasikan derajat kemanusiaan dalam ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan yang lainnya.

Konsepsi hak asasi manusia dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Prespektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan Hak-hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi

¹⁰ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat.* (Jakarta: Kencana. 2017), hlm 198-200

umat manusia di atas bumi, dengan kata lain pandangan tersebut berparadigma *teosentris* dikarenakan bertitik pada pandangan bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan, Tuhan yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya.

Nilai-nilai Islam dan syariat Islam sendiri dalam konteks keindonesian telah menjadi perdebatan sejak awal konstitusi Indonesia dibentuk termasuk di dalamnya nilai Islam terkait pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara karena konstitusi memuat sendi-sendi untuk menegakkan negara dan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ialah termasuk elemen penting yang harus ada didalamnya. Konstitusi, memuat nilai dan norma yang disepakati bersama seluruh warga negara untuk dijadikan rujukan tertinggi dalam bernegara, dalam kerangka itulah, undang-undang dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama tertinggi dalam negara.

Konstitusi mengandung kesepakatan-kesepakatan umum yang menjadi dasar dan patron dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuannya. Perumusan Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang – Undang Dasar 1945, Para perumusnya mengikhtirkan agar konstitusi dibangun sesuai dengan karakter bangsanya. Meskipun para perumus Undang-Undang Dasar menggunakan referensi konstitusi berbagai negara, namun terdapat usaha sungguh-sungguh sedapat mungkin materi muatan konstitusi menggambarkan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia sendiri. Pada konteks ikhtiar inilah, nilai-nilai agama khususnya, nilai-nilai universal Islam sebagaimana yang dianut

mayoritas bangsa Indonesia yang telah membumi¹¹ dalam kehidupan masyarakat Indonesia memberi warna dan kontribusi dalam proses perumusan nilai dan norma konstitusi termasuk nilai Islam terkait pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Wacana tentang hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, dimana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian daripadanya. Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memantik pemikiran-pemikiran untuk memperjuangkan harkat martabat manusia yang lebih baik.¹² Percikan-percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu yang telah terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi mulai diperdebatkan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Setelah kemerdekaan diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam beberapa periode sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia diantara tokoh para pendiri bangsa dalam sidang

¹¹ Ketika Belanda sampai di Nusantara sekitar abad 16-17 Masehi, mereka menemukan beberapa kerajaan besar atau kecil yang tersebar di berbagai pelosok nusantara telah memberlakukan hukum Islam dan corak pemerintahan Islam. Intinya, secara politik raja-raja di nusantara memberlakukan hukum Islam meski tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Bukit Tinggi: N.V. Nusantara, 1961, Hlm. 20. dalam Hamdan Zoelva, *Relasi Isla, Negara, dan Pancasila dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Islam, Negara dan Pancasila" diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 29 November 2012

¹² Percikan pemikiran tersebut dapat dibaca antara lain dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul "*habis gelap terbitlah terang*", karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Soetardjo di Volksraad atau pledoi Soekarno yang berjudul "*Indonesia menggugat*", dan Hatta dengan dengan judul "Indonesia Merdeka" yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Rhona K.M. Smith., at. al. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hlm., 237

BPUPKI¹³, perdebatan tersebut merupakan tonggak penting dalam diskursus pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang telah memberi pijakan bagi perkembangan wacana hak asasi manusia pada periode-periode selanjutnya. Kemudian diikuti dengan periode konstituante (1957-1959), periode orde baru (1966-1968), selanjutnya periode reformasi (1998-2000), yang ditandai dengan dimasukkannya secara lebih komprehensif pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi melalui amandemen UUD 1945 dan lahirnya perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia.¹⁴

Olehnya penelitian ini berusaha menelusuri perkembangan dan paradigma wacana pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam diskursus politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia, dan sejauh mana pengaruh Paradigma Islam tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. mengingat secara historis kemerdekaan Indonesia dan falsafah bernegara yang dianut negara Republik Indonesia (Pancasila) serta kesepakatan dalam mendirikan dan menjalankan NKRI yang tertuang dalam konstitusi (UUD NKRI 1945) dan juga sistem ketatanegaraanya tidak bisa di lepaskan dengan perjuangan dan pengaruh umat Islam beserta nilai-nilai Tauhid yang mengilhaminya.

¹³ Perdebatan tersebut karena perbedaan pandangan antara Supomo–Soekarno di satu pihak dan Hatta–Yamin di pihak lain. Supomo– Soekarno berpendirian, hak asasi tidak tepat menjadi materi muatan UUD, karena UUD Indonesia merdeka berdasarkan asas kekeluargaan, bukan liberalisme- individualisme. Hatta sependirian, menolak liberalisme-individualisme dan menerima dasar kekeluargaan. Tetapi menurut Hatta, asas kekeluargaan atau kolektivisme memberi tempat hak asasi tertentu seperti hak 'mengeluarkan perasaannya (hak berpendapat). Selain itu, Hatta menyatakan jangan sampai negara baru (Indonesia merdeka) menjadi 'negara kekuasaan. Rhona K.M. Smith., at. al. *Hukum Hak Asasi Manusia, Ibid.*, hlm.238

¹⁴ Sebelum hak asasi manusia masuk dalam UUD NKRI Tahun 1945 melalui amandemen, arus penguatan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pasca reformasi didahului dengan terbitnya Ketetapan MPR RI No. XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan Tahun 1999 dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan paradigma Hak Asasi Manusia dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui kesesuaian paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan paradigma Hak Asasi Manusia dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat karya ilmiah ini antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khasanah keilmuan khususnya dalam lapangan hukum tata negara, hukum konstitusi di Indonesia dan serta sebagai bahan pengetahuan tentang keberadaan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terutama terkait pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia kepada pemerintah, kalangan akademisi dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi penambah wacana dalam konteks hukum tata negara Indonesia, terutama hukum konstitusi dan hak asasi manusia dalam lingkungan pemerintah maupun akademisi.
- b. Diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi tambahan referensi dan pengetahuan, terutama dalam memahami sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak asasi manusia kepada kalangan akademisi.
- c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan nilai Islam tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Orisinilitas Penelitian

Hasil penelusuran dan peninjauan yang dilakukan peneliti terkait dengan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti sebagai berikut;

No	Nama Peneliti dan Identitas Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Subtansi	Perbedaan subtansi dalam penelitian ini
1	Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.	Judul: Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Prespekti Negara Madinah Desertasi Yang Kemudian Dibukukan Dengan Judul	2007	Penelitian pada disertasi tersebut fokus menekankan kepada asas-asas bernegara dalam Islam yang bersumber dari ajaran agama Islam dan bernegara yang dipraktikkan oleh baginda Nabi MUHAMMAD SAW dalam negara	Penelitian thesis ini berkaitan dengan pengaturan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berfokus untuk mengkaji dan menganalisis paradigma pengakuan dan

		"Asas-Asas Negara Hukum Modren Dalam Islam"		madinah yang diperbandingkan dan dihubungkan dengan asas-asas negara hukum moderen pada saat ini	perlindungan hak asasi manusia dalam sitem ketatanegaraan Indonesia kesesuaian dengan
2	Yusuf Usman Nurfitriawan, Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhadiyah Surakarta	Judul: Perwujudan Nilai-Nilai Islam dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen	2012	Pokok pembahasan yang dikaji dalam penulisan ini adalah nilai-nilai Islam dalam konstusi Indonesia pasca amandemen yang berfokus pada pembahasan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam BAB XA UUD 1945 dan pembahasan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam AlQur'an.	paradigma serta nilai-nilai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam islam

F. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, Plato dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the law*" menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan yang sewenang-wenang. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum merupakan wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*colletive wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan

dalam pemebentukannya.¹⁵ Pemikiran Plato dan Aristoteles tentang ide negara hukum tersebut karna dilatar belakangi suatu reaksi terhadap kesewenang-wenangan para penguasa pada zaman Yunani kuno pada saat itu.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Tidak dipungkiri perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dikarenakan suatu keinginan tercapainya pengakuan hak asasi manusia secara utuh. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum klasik atau formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban. Tipe negara klasik ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Pada tipe negara penjaga malam seperti ini, tidak ada campur tangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat umum, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Hotma P. Sibua dalam bukunya *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, membagi negara hukum berdasarkan suatu perkembangan dari ide negara hukum itu sendiri, perkembangan pertama yaitu perkembangan ide negara hukum klasik sebagai bentuk negara hukum ideal dalam perkembangan ini tokoh-tokoh pemikirnya ialah seperti Plato dan Aristoteles, perkembangan kedua yaitu perkembangan ide negara hukum pada zaman modern di Eropa Barat. Pada perkembangan ide

¹⁵ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Francisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hlm. 35-86 dan 88-105

negara hukum modern, perkembangan ide negara hukum modern sendiri terjadi dalam tiga masa perkembangan yaitu:

1. Pada perkembangan pertama ide negara hukum penjaga malam sebagai negara berdemensi politis.
2. Pada perkembangan Kedua ide negara hukum formal atau negara hukum berdemensi kepastian hukum.
3. Pada Perkembangan ketiga ide negara hukum material atau negara hukum berdemensi pelayanan publik.

Perkembangan pertama ini kemunculan gagasan negara hukum muncul di eropa barat kira-kira pada abad 17-18, kemunculan ini sebagai akibat dari reaksi kesewenang-wenangan penguasa pada saat itu seperti pada keadaan masa zaman Yunani kuno¹⁶. Kesewenang-wenangan tersebut diakibatkan karena kekuasaan raja yang *absolute* yang berimbas pada penderitaan dan kesengsaraan rakyat, diawali oleh situasi tersebutlah mendorong para ahli fikir pada zamannya untuk mengagas suatu bentuk negara ideal yang dapat mencegah penguasa berbuat sewenang-wenang. John Locke, Montesquie, dan J.J Rosseau ialah salah seorang para ahli fikir yang mengungkapkan gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan penguasa dengan berbagai cara-cara yang berbeda lewat karya-karya mereka.

Kemunculan konsepsi negara hukum yang awalnya berkembang di benua eropa adalah negara hukum penjaga malam (*nahtwacherstaats*)¹⁷. Ide negara hukum penjaga malam disebut juga negara hukum liberal karena yang memperjuangkan gagasan negara penjaga malam adalah golongan masyarakat

¹⁶ Hotma P Sibuea, *Asas Negar Hukum, Peraturan Kebijakan,.....*, Op, Cit., hlm. 22-46.

¹⁷ Hamid S Attamimi, *Sebagaimana dikuiip*, Hotma P Sibuea. Ibid., hlm. 26.

yang berhaluan liberal¹⁸, hal ini dikarenakan tujuan yang hendak dicapai oleh golongan liberal yang menginginkan negara hukum liberal. Pemikiran-pemikiran ini didasarkan oleh cara pemikiran pada saat itu yang menekankan pada rasio (nalar) dan kebebasan individu, sehingga cara pandang atau pemikiran mereka tentang hukum dan negara pada saat itu bertolak dari penerapan nalar dan gagasan tentang kebebasan individu atau biasa kita kenal dengan liberalisme.¹⁹

Liberal merupakan suatu faham ajaran tentang kebebasan (liberalisme). Liberalisme sendiri adalah suatu faham yang di landasi oleh anggapan bahwa bahwa umat manusia adalah mahluk rasional yang memberinya hak untuk mengambil keputusan sendiri.²⁰ Negara hukum penjaga malam atau negara hukum liberal sendiri memiliki dua unsur, kedua unsur tersebut ialah (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia (2) Pemisahan kekuasaan²¹. Pilipus M Hadjon mengatakan tugas negara seperti ini ialah tugas negara klasik, selanjutnya Pilipus M Hadjon mengungkapkan tipikal tugas-tugas negara klasik adalah :

- a. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan);
- b. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum; polisi);
- c. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan-pembiayaan tugas-tugas negara.²²

tipe negara seperti ini cenderung dan bahkan sangat kuat mempertahankan suatu " *staatsonthouding*" secara sejati, artinya suatu pemisahan antara negara dan masyarakat.²³ Adanya pemisahan antara negara dan masyarakat ini dalam

¹⁸ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Sebagaiman dikuitp Hotma P Sibuea. Ibid., hlm.27.

¹⁹ I Dewa Gede Palaguna, *Pengaduan Konstitusional*,.... Op. Cit., hlm. 64-65

²⁰ Rodney P Carlise, Sebagimana dikutip, I Dewa Pala Guna, *Pengduan Konstitusiona*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 63.

²¹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi hukum tata negara, 1988, hlm. 112

²² Phillipus M Hadjon, et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit., hlm. 18.

²³ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Mehami Ilmu Negara*, Op. Cit., hlm. 119.

praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial²⁴ hal ini dikarenakan ada jurang pemisah di kehidupan masyarakat sendiri, pada saat itu golongan liberal-borjuis semakin kaya sedangkan golongan proletelar yang jumlahnya lebih besar hidup dalam kekurangan dan kemiskinan.

Kegagalan ide negara hukum liberal atau negara penjaga malam ini mendorong kelahiran ide negara hukum yang dianggap lebih baik yang mengharuskan ada campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat akan tetapi harus ada pembatasan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, yaitu ide negara hukum formal. Ide negara hukum formal ini masih tetap mempertahankan unsur negara penjaga malam, akan tetapi melengkapinya dengan unsur-unsur lain. Penamabahan unsur-unsur lain ini menurut Hotma P Sibuea, dimaksudkan untuk lebih dapat memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan yang lebih baik kepada individu dari kemungkinan-kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa sekaligus membuka peluang yang terbatas kepada pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan individu. Lebih lanjut campur tangan pemerintah secara terbatas dalam kehidupan individu dianggap perlu dalam rangka pemerataan ekonomi hal ini dimaksudkan untuk mencegah potensi kemungkinan pemerintah melanggar hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan hak-hak asasi manusia itu sendiri.²⁵

Konsep negara hukum formal di Eropa Kontinentall dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Fredich Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi *Anglo Saxon* konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of*

²⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., hlm. 14.

²⁵ Hotma P Sibuea, *Asas Negar Hukum, Peraturan Kebijakan,.....*, Op, Cit., hlm. 29.

Law” yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

Menurut A.V.Dicey menyebutkan tiga ciri penting *he Rule of Law*”, yaitu:²⁶

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality Before The Law*
3. *The constitution based on individual rights.*

Sedangkan F. Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup elemen penting, yaitu:²⁷

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Menurut I, Von Munch,²⁸ unsur-unsur negara yang berdasarkan hukum ialah adanya :

1. Hak asasi Manusia.
2. Pembagian Kekuasaan
3. Keterikatan semua organ negara pada UUD dan keterikatan pemerintah dan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang proposionalitas.
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan umum).
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlakunya undang-undang.

²⁶ Untuk uraian prinsip-prinsip — *The Rule Of Law*” di Inggris lihat A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition, London; Macmillan Education LTD, 1959

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 122

²⁸ H Imam Soebechi, *Judicial review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 20; Lihat juga ateng safrudin, *Bacaan Pelengkap Tata Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, BPL Departemen Dalam Negeri, 1993, hlm, 13.

Selanjutnya dalam Islam sendiri sebagaimana hasil dari penelitian Tahir Azhary bahwa dalam ajaran agama Islam terdapat sembilan prinsip Negara Hukum menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Hadits).²⁹

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah (4:58);
- b) Prinsip musyawarah (42:38, 3:159);
- c) Prinsip keadilan (4:135, 5:8, 16:90, 6:160);
- d) Prinsip persamaan (9:13);
- e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (17:70, 17:33, 5:32, 88:21, 88:22, 50:45, 4:32);
- f) Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);
- g) Prinsip perdamaian (2:194, 2:190, 8:61-62);
- h) Prinsip kesejahteraan (34:15);
- i) Prinsip ketaatan rakyat (4:59).

pengertian "negara hukum" di Indonesia sendiri mengintrodusir perkembangan pemikiran baik dari tradisi hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam UUD NRI 1945³⁰. Tetapi demikian beberapa ahli hukum mencoba merumuskan unsur-unsur negara hukum di Indonesia. Menurut Muhammad Tahir Azhary, negara hukum pancasila merupakan ciri paling khusus dari negara hukum. Dalam analisisnya sebelum dilakukan Amendemen UUD 1945, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia meliputi : 1) Pancasila; 2) MPR 3) sistem Konstitusi; 4) Persamaan dan 5) peradilan bebas.³¹

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat di bagi menadi 12 macam:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equaliti before the law*);

²⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya Pada periode Negara Madinah dan masa kini*, cetakan keempat (Jakarta: Kencana, 2010)

³⁰ Ibid. ha 14

³¹ Muhamamad Tahir Azhari, *Negara Hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan massa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), ha. 97-98

3. Asas Legalitas (*due process of law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ eksekutif independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Peradilan tata negara (*constitutional court*);
9. Peradilan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaate*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.³²

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting dan baru untuk mewujudkan negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak warga secara maksimal. Dalam hal ini Bernard Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang bersubstansi perlindungan maksimal hak-hak warga negara, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:³³,

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*, (Jakarta: konstitusi Press, 2005), ha. 123-130

³³ B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "*Rule of Law*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125.

- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

Penulis berpendapat perkembangan teori dan ide negara hukum sendiri didasarkan dengan kesadaran dan upaya manusia untuk melindungi hak asasi manusia, dengan mencita-citakan supremasi hukum yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum dan konsep-konsep lain tentang hukum demi untuk jaminan hak asasi manusia itu sendiri. Melihat dari perkembangan ide negara hukum itu dapat ditarik kesimpulan juga bahwa negara hukum tidaklah statis tetapi dinamis dalam perkembangannya hal ini dikarenakan upaya manusia untuk hidup aman, tentram, dan sejahtera tanpa suatu kesewenang-wenangan penguasa dan pelanggaran hak-hak mereka sebagai rakyat dan hak asasi manusia itu sendiri.

2. Teori Konstitusi

2.1. Penegertian Konstitusi, Undang-Undang Dasar, dan Kontitusionalisme.

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yang artinya membentuk. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.³⁴ sedangkan dalam bahasa latin kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti "bersama dengan..." sedangkan *statuere* berasal dari kata "*sta*" yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti membuat

³⁴Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Dian Rakyat, Jakarta : 1989), hlm.10.

sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan. Bentuk tunggal (*constitution*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.³⁵ Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah dari bahasa Belanda yaitu *Grondwet*. Perkataan "wet" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.³⁶

Pengertian Konstitusi, secara praktik, dapat lebih lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar (UUD). Namun demikian, ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi dengan pengertian UUD. Sri Soemantri,³⁷ dalam desertasinya menggunakan istilah konstitusi, sama dengan UUD. Penyamaan arti kedua istilah tersebut didasarkan pada *realitas empirik* praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.

Pengertian bahwa Konstitusi sama dengan UUD adalah tidak pernah disetujui secara bulat. Sebagian ahli menjelaskan bahwa pengertian Konstitusi sama dengan UUD sedangkan sebagian lagi berpandangan bahwa pengertian Konstitusi tidaklah sama dengan UUD. Penganut paham yang membedakan antara pengertian Konstitusi dengan UUD diantaranya adalah F. Lasalle dan Herman Heller, sedangkan penganut paham yang menyamakan pengertian Konstitusi dengan UUD yang dikenal dengan penganut paham modern diantaranya adalah James Brice dan C.F. Strong.

Herman Heller membagi Konstitusi dalam tiga pengertian, yaitu³⁸ :

³⁵ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Nikmatul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.7-8.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sri soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Alumni, Bandung : 1987) hlm 1-2

³⁸ Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,(Pusat studi Hukum tata Negara Fakultas hokum universitas Indonesia dan C.V Sinar Bakti, Jakarta), hlm.65.

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*). Pengertian ini belum merupakan pengertian konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi ini masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum;
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum atau *rechverfassung* (*Die verselbstandigte Rechtverfassung*);
3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Pendapat Herman Heller tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pengertian Undang Undang Dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian Konstitusi, maka artinya UUD itu baru merupakan sebagian dari pengertian Konstitusi yaitu Konstitusi yang tertulis saja, di samping itu Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata-mata tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis.

Sedangkan F. Lasalle membagi Konstitusi dalam dua pengertian, yaitu³⁹ :

1. Pengertian sosiologis atau politis (*sosiologische atau politische begrip*). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat;
2. Pengertian yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Pengertian sosiologis dan politis, terlihat bahwa Lasalle menganut faham bahwa Konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar UUD. Namun dalam pengertian yuridis, Lasalle terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan Konstitusi dengan UUD.

Sedangkan disisi lain penganut faham modern yang dengan tegas menyamakan pengertian Konstitusi dengan UUD yakni C.F.Strong dan James Brice. Pendapat James Brice sebagaimana dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya "*Modern Political Constitution*", bahwa : "*Constitution is a frame of political society, organized through and by law, one in which law has established*

³⁹ Dahlan Thaib, et.al. *op.cit*.hlm.10.

permanent institution which recognized function and define right." (kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanent, fungsi dari alat-alat kelengkapan, dan hak-hak tertentu yang telah ditetapkan).

Sementara C.F. Strong berpendapat bahwa "*...a constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the right of governed and the relations between they are adjusted*".⁴⁰ (Konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas atas dasar mana diatur kekuasaan pemerintah dalam arti luas, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah).

Sementara K.C. Wheare berpendapat bahwa dalam wacana politik, Konstitusi biasanya digunakan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit sebagai berikut :

Pertama, *the whole sistem of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. The rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognized and apply them, and partly non legal or extra legal*⁴¹ (sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan di dalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (*legal*) maupun yang bukan peraturan hukum (*non legal atau extra legal*).

Kedua, *a selection of them which has usually been embodied in one document or in a few closely related document*.⁴² (sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain.

Peraturan yang bersifat legal dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, sedangkan peraturan

⁴⁰C.F. Strong, *Modern Political Constitutions, An Introduction to tha Comparative Study of They History and Existing Form*, (Sidwick & Jakcson Limited, London,1973), hlm.9.

⁴¹K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (Oxford University Press, Third Impresion, 1975), hlm., 1.

⁴²*Ibid.*, hlm. 2.

yang bersifat *non legal* atau *ekstra legal* merupakan sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.⁴³

Berkenaan dengan pengertian Konstitusi dan UUD, menurut Soehino⁴⁴: UUD adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum dan atau aturan-aturan hukum, yaitu yang berupa pasal-pasal yang sifatnya tertulis, tentang ketentuan-ketentuan pokok atau dasardan atau aturan-aturan hukum pokok atau dasar mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara.

Sedangkan Konstitusi adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum dan atau aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis tentang ketentuan-ketentuan pokok atau dasar dan atau aturan-aturan hukum yang sifatnya pokok atau dasar mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara.

Menurut Abd.Rasyid Thalib, UUD 1945 menggunakan istilah hukum dasar untuk Konstitusi secara umum dapat dikatakan bahwa UUD 1945 adalah asas-asas dasar dan aturan hukum mengenai bangunan negara yang mengalir dari asas-asas itu, atau lebih rinci lagi semua asas-asas dasar, asas-asas hukum, aturan-aturan dasar dan norma-norma hukum yang memberikan bentuk kepada pemerintahan negara untuk mengatur hubungan antar negara dan warga negara dan yang mengakui beberapa hak dasar warga negara.⁴⁵

Sementara Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar dan sekaligus norma yang paling tinggi kedudukannya dalam system bernegara. Namun, sebagai hukum, konstitusi itu sendiri tidak selalu bersifat tertulis (*geschreven constitutie atau written constitution*). Konstitusi yang bersifat tertulis biasa disebut UUD sebagai Konstitusi dalam arti sempit, sedangkan yang tidak tertulis merupakan Konstitusi dalam arti luas. Menurut Hans Kelsen, *grund norm* atau norma dasar itulah yang disebut Konstitusi. *Grund*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Hukum*, (Liberty, Yogyakarta, 1985), hlm.95.

⁴⁵ Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm.113.

norm itu dijabarkan lebih lanjut menjadi *abstract norm* yang selanjutnya dioperasionalkan dengan *general norm* yang untuk seterusnya dilaksanakan dengan keputusan-keputusan yang berisi *concrete and individual norms*. Bagi Hans Kelsen peraturan perundang-undangan yang berisi general and abstract norms yang tertuang dalam bentuk formal, sedangkan Grund norm tercakup dalam rumusan pengertian Konstitusi dalam arti materiil. Konstitusi dalam arti materiil inilah yang disebut Hans Kelsen dengan *the first Constitution* yang mendahului the (second) constitution atau Konstitusi dalam bentuknya yang formal.

Sementara itu Hans Nawiasky salah seorang murid Kelsen menyebut grund norms itu dengan istilah *staatsfundamentalnorm* yang dibedakan dari Konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan *staatsfundamentalnorm*. Nilai-nilai yang termasuk *staatsfundamentalnorm* menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal UUD termasuk kategori abstract norm. oleh karena itu jika dikaitkan dengan konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945.

Bahkan pemikiran ini dikembangkan oleh beberapa pakar hukum tata Negara di Indonesia seperti Padmo Wahyono dan Abdul Hamid Attamimi yang mensejajarkan pengertian *staatsfundamentalnorm* itu dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara, sedangkan pasal-pasal UUD 1945 didudukkan sebagai *abstract norm*. oleh karena itu, dalam hierarkhi perundang-undangan menurut Padmo Wahyono dan Attamimi, Pancasila itu harus ditempatkan diluar dan di atas UUD 1945. Pandangan demikian sampai saat ini dilanjutkan oleh

repository.ub.ac.id

murid-murid Padmo Wahyono dan Attamimi seperti Maria Farida Indrati Suprpto.

Pokok pikiran yang melandasi pandangan ini tidak lain adalah *stuffenbau theory* menurut versi Hans Nawiasky yang sangat berbeda dengan *stuffenbautheory* menurut versi Hans Kelsen. Bagi Hans Kelsen *grundnorm* itulah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan berisi *general and abstract norm* sehingga Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari pasal-pasal UUD 1945 itu sendiri. Keduanya tercakup dalam pengertian UUD 1945 sebagai Konstitusi yang tertulis yang berisi *grund norms*. Tentu saja di samping UUD 1945 sebagai Konstitusi tertulis, ada pula Konstitusi yang tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum dan praktek penyelenggaraan negara yang di idealkan sebagai bagian dari pengertian Konstitusi dalam arti luas sehingga juga merupakan norma-norma dasar atau *grund norms* yang mengikat sebagai bagian dari Konstitusi.⁴⁶

Berdasarkan pandangan para ahli di atas jelas bahwa pengertian Konstitusi tidak sama dengan UUD. Pengertian Konstitusi adalah lebih luas karena bersifat fundamental yang berkaitan dengan Negara yang meliputi asas-asas dasar, pranata-pranata, asas-asas hukum, norma dasar, dan aturan-aturan hukum baik tertulis atau tidak tertulis.

Semua Konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi. Melalui Konstitusi dan UUD, konstitusionalisme ingin diwujudkan, dimana hakekat dan pengertian dari konstitusionalisme⁴⁷ adalah suatu faham mengenai pembatasan

⁴⁶ *Ibid*, hlm.163.

⁴⁷ Konstitusionalisme yaitu, suatu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Tim penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521.



kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Gagasan Konstitusionalisme sendiri menurut jimly Assdiddiqie tidak terlepas dari sejarahnya, beliau mengungkap dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan yunani kuno *politea* dan perkataan bahasa latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*.⁴⁸

Konstitusionalisme dalam arti penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dalam hal ini melihat dari segi historisnya, abad pertengahan di Eropa Tahun 1215 raja Jhon dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk menagukui hak mereka yang dicantumkan dalam *Magna Charta*, dalam isinya *Magna Charta* raja menjamin pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan. *Magna Charta* 1215 ini dipandang sebagai permulaan dari gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Selanjutnya di Tahun 1689 parlemen di Inggris menerima *Bill Of Rights* yang menjamin *Habeas Corpus* dan menetapkan beberapa hak rakyat seperti hak untuk mengajukan petisi kepada raja dan bagi anggota parlemen hak berbicara bebas dari ancaman penangkapan.⁴⁹

Amerika utara dalam suasana perjuangan melawan kolonialisme Inggris lahir Declaration Of Independence Tahun 1776, di dalamnya memuat pernyataan bahwa Tuhan sebagai sang pencipta telah mengarunai manusia dengan hak-hak yang tak dapat dirampas, diantaranya hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas kesejahteraan, hal ini mengartikan bahwa setiap manusia diciptakan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, edisi kedua, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 1

⁴⁹ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, Cetakan pertama, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008. hlm, 97-98

bebas dengan dikurangi hak-hak yang tidak dapat dirampas atau dienyahkan oleh penguasa (raja), manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa ketakutan akan dirampas haknya oleh sang penguasa, di perancis tahun 1789 sebagai reaksi atas perlakuan sewenang-wenang dari raja-raja absolute, timbul revolusi Prancis, revolusi Prancis tersebut mendeklarasikan suatu pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai *Declaration Des droits de l'homme et du citoyen*, dengan sendirinya hal ini mengartikan tentang pembatasan atas kekuasaan raja.⁵⁰

Menurut penjelasan sejarah sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terbukti manusia atau golongan yang mempunyai kekuasaan tak terbatas akan menyalahgunakan atau menyelewengkannya, sehingga berakibat diinjak-injaknya hak-hak asasi manusia tanpa ada suatu pengharganya. Tepatalah apa yang dikatakan oleh seorang ahli sejarah politik kerajaan Inggris yang dikenal dengan Lord Acton : "*Power tends to corrupt, but absolute power to corrupts absolutely*" (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolute sudah pasti akan menyalahgunakannya)⁵¹. Olehnya tepat bila suatu kekuasaan itu perlu dibatasi.

Ajaran konstitusionalisme menurut Hilaire Barnett mempersyaratkan setidaknya sebagai berikut⁵² :

- a) bahwa pelaksanaan kekuasaan harus dalam batas-batas ketentuan undang-undang terhadap mereka yang diberi kekuasaan itu bertanggung jawab kepada hukum;
- b) bahwa pelaksanaan kekuasaan harus sesuai dengan gagasan penghormatan terhadap individu dan hak-hak perorangan warga negara;

⁵⁰ Ibid., hlm. 97-98.

⁵¹ Ibid., hlm. 99.

⁵² Hilaire Barnett, sebagaimana dalam, I Dewa Gede Palaguna, *Pengaduan Konstitusional (upaya hukum terhadap pelanggaran konstitusional warga negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27

- c) bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga dalam suatu negara, apakah lembaga lembaga legeslatif, eksekutif, maupun yudisial, harus disebar dengan tepat di antara berbagai macam lembaga negara tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan;
- d) bahwa pemerintah, dalam merumuskan kebijakan, dan badan legislatif, dalam mengesahkan kebijakan tersebut, bertanggung jawab kepada pemilih yang memberi mereka kepercayaan untuk memegang kekuasaan itu.

Penulis sendiri berkesimpulan ajaran konstitusionalisme menekankan bahwa suatu kekuasaan harus dibatasi agar terjamin perlindungan hak-hak individu dalam hal ini hak-hak dasar dan haknya sebagai warga suatu negara, kekuasaan tersebut dibatasi oleh suatu konstitusi. Pembatasan tersebut bukan hanya menyangkut pengertian bahwa kekuasaan itu tidak boleh berada di satu tangan, artinya harus dipisah-pisahkan melainkan juga menyangkut cara bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan.

2.2. Materi Muatan Konstitusi

Konstitusi dan Negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa Konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk, dengan demikian konstitusi memegang peranan penting dan krusial dalam penyelenggaraan kehidupan suatu Negara. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa hal-hal yang diatur atau dimuat dalam suatu konstitusi merupakan hal-hal yang bersifat fundamental mengenai tertib penyelenggaraan dan kelangsungan suatu negara. A. Hamid Attamimi⁵³ berpendapat bahwa Konstitusi atau UUD merupakan suatu pemberi "pegangan" dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan.

Menurut Sri Soemantri, apabila diteliti pada umumnya terbentuknya Negara-negara, maka sesuai dengan kenyataannya dapat dikatakan bahwa UUD

⁵³A. Hamid S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Disertasi, UI, Jakarta,1990),hlm 215.

sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal.⁵⁴ Sebagai sebuah dokumen formal menurut Struyken dalam bukunya "*Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden*" UUD berisi⁵⁵:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Sementara K.C.Wheare menyebutkan bahwa apa yang menjadi isi konstitusi yaitu "*the very minimum, and that minimum to be rules of law*"⁵⁶ (sesingkat mungkin, dan hal yang singkat tersebut menjadi peraturan hukum). Suatu peraturan hukum jelas memiliki kekuatan mengikat, ditaati dan dipaksakan keberlakuannya oleh pengadilan. Nampaknya K.C.Wheare tidak mempersoalkan objek yang diatur didalamnya, namun yang penting adalah singkat dan menjadi peraturan hukum. Jika dimaknai menurut hemat penulis, singkat yang dimaksudkan disini kemungkinan adalah hal-hal yang pokok dan penting.

K.C.Wheare dalam hal ini menelaah isi konstitusi ditinjau dari pengklasifikasian konstitusi federal dengan konstitusi Negara kesatuan. Menurutnya bahwa konstitusi Negara kesatuan lebih pendek dari konstitusi Negara federal. Hal tersebut disebabkan karena dalam Negara kesatuan materi-materi yang perlu diatur dalam UUD-nya hanyalah menyangkut tiga masalah pokok,⁵⁷ yaitu :

1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative dan kekuasaan yudisial;

⁵⁴ Sri Soemantri M, *Prosedur...op.cit.* hlm.3.

⁵⁵ *Ibid.,,*

⁵⁶ K.C.Wheare, *Modern...op.Cit.* hlm.34.

⁵⁷ Sri Soemantri, *Prosedur...oP.Cit.* Hlm 58. Lihat juga K.C.Wheare, *Modern...Hlm.*34-35.

2. Hubungan dalam garis besar antara cabang-cabang kekuasaan tersebut satu sama lain;
3. Hubungan antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negaranya.

Sementara di dalam konstitusi Negara serikat disebutkan bahwa selalu mengatur banyak hal, sehingga pada umumnya konstitusi tersebut harus panjang dan terdiri dari banyak pasal. Menurut anggapan K.C.Wheare hal tersebut disebabkan adanya dua macam pemerintahan atau kekuasaan dalam Negara serikat yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh Negara serikat dan pemerintahan Negara-negara bagian. Antara kedua macam pemerintahan tersebut terdapat pembagian tugas dan wewenang. Ada tiga kemungkinan pembagian tugas dan wewenang yang terdapat dalam atau atau yang dapat diatur dalam konstitusi Negara serikat, yaitu :

1. Dalam konstitusi ditetapkan secara terinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah Negara serikat, sedangkan selebihnya tanpa disebut macam dan jenisnya diserahkan kepada Negara-negara bagian.
2. Dalam konstitusi ditetapkan secara terinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah Negara-negara bagian, sedangkan selebihnya dengan tidak disebut macam dan jenisnya diserahkan kepada pemerintah Negara serikat.
3. Kemungkinan yang hanya bersifat teoritis bahwa dalam konstitusi terdapat dua macam daftar, yang masing-masing memuat secara terinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah Negara serikat dan pemerintah Negara-negara bagiannya.

Namun pendapat tersebut diatas dibantah oleh Sri Soemantri dengan menunjuk konstitusi kerajaan Belanda sebagai konstitusi Negara kesatuan yang ternyata lebih panjang dibandingkan dengan konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi Uni Sovyet yang merupakan Negara serikat.⁵⁸

Melihat konstitusi-konstitusi tersebut baik konstitusi Negara serikat maupun konstitusi Negara kesatuan, meskipun materi muatannya berbeda-beda, namun

⁵⁸ Sri Soemantri, *Prosedur...Ibid.* hlm.59.

pada umumnya selalu memuat hal-hal yang bersifat pokok. Menurut J.G.Steenbaeck sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soemantri hal tersebut disebabkan karena pada umumnya UUD atau konstitusi memuat tiga hal pokok, yaitu :⁵⁹

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat *fundamental* (mendasar);
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat *fundamental* (mendasar).

Menurut apa yang diatur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga materi pokok tersebut.

Sementara Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa setiap UUD memuat soal-soal mengenai⁶⁰ :

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif; dalam Negara federal pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya;
2. Hak asasi manusia;
3. Prosedur mengubah UUD
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Jika kita cermati pendapat Miriam Budiardjo ini lebih luas dari pendapat Steenbeek, yaitu menyangkut perubahan UUD. Hal ini menurut hemat penulis sudah tercakup secara umum di dalam "pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental" (poin ketiga pendapat Steenbeek), namun hal ini lebih ditonjolkan dan menjadi perhatian Miriam Budiardjo sebagai salah satu materi yang perlu ditegaskan.

Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, meskipun UUD yang berlaku di setiap Negara berbeda-beda sesuai dengan bentuk Negara dan system

⁵⁹ *Ibid*, hlm.59-60.

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.101.

pemerintahan yang dianutnya, namun terdapat persamaan-persamaan yang asasi, yaitu ⁶¹:

1. Ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi Negara dan pemerintahan. Dalam susunan organisasi Negara dan pemerintahan diatur mengenai bentuk Negara dan pemerintahan, jabatan-jabatan Negara dan pemerintahan, tugas-tugas pokok jabatan Negara dan pemerintahan, hubungan-hubungan antara berbagai jabatan negara dan pemerintahan.
2. Ketentuan tentang rakyat negara. Ketentuan ini terdiri dari ketentuan tentang siapa rakyat negara, hak dan kewajiban rakyat negara.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang dan bendera

Selain materi tersebut di atas, secara spesifik Bagir Manan dan Kuntana Magnar juga mengemukakan bahwa UUD 1945 sebagai kaidah hukum kenegaraan tertinggi pada prinsipnya berisi kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan⁶² :

- a. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk dan atau warga Negara;
- b. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara,
- c. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara
- d. Untuk memwadahi setiap perkembangan dan pertumbuhan masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan baru sesuai dengan kehendak dan jiwa UUD, maka setiap UUD selalu memuat ketentuan yang memungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan secara formal.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) merupakan hak yang bersifat fundamental. Sehingga, ketika manusia tercabut HAM-nya maka bisa dikatakan ia, secara teoritis tidak layak lagi untuk menyandang predikat sebagai manusia. Melalui HAM-lah manusia pantas untuk mengikrarkan dirinya sebagai makhluk yang manusiawi, ataupun dengan kata lain dengan adanya HAM

⁶¹Bagir Manan dan Kuntana Magnar *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, (Alumni, Bandung, 1997), hlm.145-146.

⁶² *Ibid*, hlm. 220-221

setidaknya suatu keadaan dapat diukur kadar kemanusiawianannya.⁶³ Secara terminologi dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu (a) *human rights*; (b) *fundamental rights*; (c) *citizens rights*; dan (d) *collective rights*.⁶⁴ *human rights* dianggap sebagai terminology yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek internasional maupun nasional dari hak asasi manusia.⁶⁵

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam bahasa Arab terdiri dari tiga kata yaitu: hak, asasi, dan manusia. Kata hak (haqq) terambil dari akar kata haqqa-yahiqqu- haqqân artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu, alaika an taf' ala kadza, maka artinya "kamu wajib melakukan seperti ini"⁶⁶. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Haqq adalah kewenangan kewarganegaraan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi (asasiy) berasal dari akar kata assa – yaussu- asasân, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu, dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Secara singkat HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.⁶⁷

Berkaitan dengan definisi Hak Asasi Manusia sampai saat ini belum ada kesepakatan dan kesatuan pendapat yang baku dikalangan akademisi, praktisi maupun pegiat hak asasi manusia mengenai pengertian hak asasi manusia, hal

⁶³Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, ed.II, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 21.

⁶⁴ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime* (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm.4. Lihat Juga Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm, 1.

⁶⁵ Manfred Nowak, *Introduction To The International Human Rights Regime* (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 4 dalam Eko Riyadi, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme perlindungan* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 9.

⁶⁶ *5 Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1994), hlm. 67-69, dalam Mohammad Monib dan islah bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Grasindo;2012), hlm. 36

⁶⁷ *Ibid.*,

itu terlihat dari banyak pengertian dan defenisi yang diberikakan terkait hak asasi manusia itu sendiri. hal ini disebabkan karena perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari manusia itu sendiri. Bila di lihat dari definisi yang ada, Namun demikian pada hakikatnya hak asasi manusia membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup.

Sejarah hak asasi manusia dalam prespektif barat dimulai dari perjanjian yang dilakukan raja Jhon Lackland pada tahun 1215 yang dikenal dengan dokumen *Magna Charta*. Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahanya dan gereja atas tuntutan mereka, dari segi isinya, *Magna Charta* hanya melindungi kepentingan kaum bangsawan dan gereja.⁶⁸ kemudian selanjutnya pada tahun 1628 Raja Charles I mendatangi Petition Of Rights yang berhadapan langsung dengan parlemen yang terdiri dari ututusan rakyat (*House Of Commons*).⁶⁹ Yang selanjutnya trus berkembang dengan ditandainya penandatanganan *Bill of Rights* (Inggris 1689), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* di (Perancis 1789), *Bill of Rights* (Amerika Serikat 1789). Setelah Perang Dunia II lahir *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM), pada 10 Desember 1948, yang didukung oleh sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hak - hak yang dirumuskan dalam abad ke 17 dan ke 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jaquest Rousseau dan hanya terbatas pada hak – hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak,

⁶⁸Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet v (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 343.

⁶⁹*Ibid.,.*

hak atas kebebasan hak untuk memilih dan sebagainya yang dikenal dengan Teori Perjanjian masyarakat.⁷⁰

Teori perjanjian Locke berbeda dengan teori perjanjian Hobbes dan Rousseau. Hobbes menggambarkan peri kehidupan sebelum ada perjanjian membentuk negara (state of nature) adalah kehidupan yang kacau balau tidak ada ketentraman dan keamanan, yang digambarkan sebagai homo homini lupus bellum omnium contra omnes, all against all (Leviathan): "..., that during them all in war, they in a condition which is called warre; and such a warre, us is every man, against every man".⁷¹ Sebaliknya, Locke menggambarkan state of nature itu suatu peri kehidupan surgawi. Setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya terhadap orang lain. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Tetapi kehidupan alamiah surgawi ini mengandung ancaman kekacauan. Menurut Locke, akhirnya manusia itu sangat mencintai diri dan kelompoknya yang akan menimbulkan perselisihan dengan orang atau kelompok lain. Perbedaan lain atas dasar prinsip inalienable rights yang tetap ada pada rakyat, Locke mengkonsepsikan sebagai dasar the limited government (negara dengan kekuasaan terbatas).⁷²

Pandangan berbeda disampaikan oleh Thomas Hobbes. Rakyat menurut Hobbes menyerahkan semua hak dan kebebasannya kepada primus inter paris yang berkuasa secara mutlak. Teori perjanjian Hobbes menjadi pembenaran absolutisme dan sistem kekuasaan otoriter. Sebenarnya ajaran otoritarian didapati juga dalam ajaran lain seperti Machiavelli (The Prince). Bagaimana dengan Rosseau? Walaupun ada kontrak sosial, kekuasaan negara yakni

⁷⁰ *Ibid.*, 345-347

⁷¹ Clarence Morris (eds), *The Great Legal Philosophers*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979), hlm. 152. Dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijant, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016), hlm. 451

⁷² *Ibid.*,

pembentukan undang-undang dilaksanakan berdasarkan *volenté generale* atau *general will*. Inilah dasar konsep kedaulatan rakyat. Ada kritik terhadap konsep *volenté general*, yaitu dapat melahirkan tirani mayoritas yang menindas minoritas.

Perbedaan lain, Rousseau menolak sistem hak milik pribadi, sedangkan Locke memandang hak milik pribadi merupakan salah satu hak asasi. Menurut Rousseau, hak milik pribadi merupakan sumber kegaduhan, pada masa klasik, penolakan terhadap sistem hak milik pribadi didapati juga pada ajaran Plato. Ada pula beberapa pemikir lain yang menolak sistem hak milik pribadi dan yang paling terkenal adalah Karl Marx (Marxisme). Menurut Marx, hak milik pribadi melahirkan sistem kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik modal (kapitalis) dan kelas buruh (proletar). Sistem hak milik bermuara pada kekuasaan kapitalis yang menguasai alat-alat produksi dan menindas kaum proletar (buruh). Hanya ada satu cara meniadakan penindasan, yaitu meniadakan kelas (membentuk masyarakat tanpa kelas) dengan revolusi dan meniadakan sistem hak milik perorangan dan meniadakan penguasaan alat produksi oleh kelas tertentu (kapitalis). Masyarakat tanpa kelas itulah yang disebut masyarakat komunis yang menuju pada peniadaan negara. Jadi sepanjang mengenai eksistensi negara, Marxisme merupakan kebalikan dari teori perjanjian (Hobbes, Locke, dan Rousseau).⁷³

Berkenaan dengan penggolongan hak asasi, Vicky Jackson dan Mark Tushnet menjelaskan:⁷⁴

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Clarence Morris (eds), *The Great Legal Philosophers*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979), hlm. 1436. Dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijant, *Konstitusi dan Hak Asasi...Ibid.*, hlm. 452 Lihat Juga Rhona K.M. Smith., at. al. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hlm., 15-17

- 1) *Hak Asasi Manusia Generasi Pertama*: Pengertian HAM hanya terpusat pada bidang hukum yakni hak sipil dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara- Negara yang baru merdeka tanpa perbudakan untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.
- 2) *Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*: Pemikiran HAM tidak saja menunut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.
- 3) *Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga*: Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hakhak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (indigeneous people), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer.⁷⁵

⁷⁵ Lihat Juga Cowan, Jane K (Eds)., *Culture and Rights*, (Cambridge: Cambridge University Press,2001), hlm, 811 dalam Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Koleksi pusat dokumentasi ELSAM. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM>. Diakses Pada 24-09-2019 Pukul 3:11 PM.

Namun jauh sebelum dunia barat melahirkan *Magna Carta*, sejarah Islam mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah saw, telah lahir piagam yang berisi tentang konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang pertama dalam sistem suatu pemerintahan dan ketatanegaraan dibawah pimpinan Rasulullah SAW, dokumen tersebut di kenal dengan atau Piagam Madinah.⁷⁶ Piagam Madinah di rumuskan oleh Rasulullah saw pada saat hijrah ke kota Madinah untuk mengatur kehidupan golongan-golongan masyarakat, agar terbentuk tata kehidupan dan kesatuan diantara seluruh penghuni kota Madinah. Dalam Piagam Madinah terkandung prinsip-prinsip yang dapat di katakan sebagai suatu ide revolusioner untuk massa itu dan dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk.⁷⁷

Para ulama serta intelektual dan aktivis Muslim, hampir semua mereka setuju dengan istilah hak-hak asasi manusia (HAM) ini, meskipun konsep yang mereka kemukakan tidak sepenuhnya sama dengan konsep HAM barat. Penerimaan ini disebabkan karena essensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya, dalam Al-Quran dan Hadits disebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan hal ini adalah Q.S. Al-Isra': 70, yakni "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam ...". Hal ini mengandung

⁷⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Stud.... Op.Cit.*, hlm18, Lihat Juga Muhammad, Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modren dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) hlm, 11 Lihat Juga Dahlah Thaib, Jazim hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29

⁷⁷Nurcholis Majid, mengatakan, "*Bunyi naskah piagami itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam piagam itulah untuk pertama kalinya di rumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga di tegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menhadapi musuh dari luar.*" Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Kita*, (Jakarta: Leppenias, 1983), Hlm. 11

pengertian bahwa manusia secara fitrah (natural) memiliki kemuliaan (karamah) dan oleh karenanya kemuliaan ini harus dilindungi.⁷⁸

Konsep hak asasi manusia dalam prespektif Islam sendiri itu dijelaskan melalui konsep maqâshid al-syarî'ah (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (maqâshid al-syarî'ah) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (dharûriyyât) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (hâjiyyât) dan hiasan (tahsîniyyât) mereka".⁷⁹


Teori maqâshid al-syarî'ah tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (aldharûriyyât al-khamsah), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (hifzh al-'aql), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (hafizh al-mal), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-'irdh) sebagai

⁷⁸ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ada tiga karamah (kemuliaan) yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia terlepas dari latar belakang etnik, agama dan politik mereka, yakni: (1) karamah fardiyyah (kemuliaan individual) yang berartti bahwa Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia baik aspek spiritual maupun meterial., (2) karamah ijtimaiyyah (kemuliaan kolektif) yang berarti bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu, dan (3) karamah siyasiyyah (kemuliaan secara politik) yang berarti bahwa Islam memberi hak politik pada individu-individu untuk memilih atau dipilih pada posisi-posisi politik, karena mereka adalah wakil Allah. Dikutip dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES), hlm. 1

⁷⁹ Abd al-Wahhâb Khallâf, 'Ilm Ushûl Fiqh, (Kuwait : Dâr al-Qalam, cet. 12, 1978), hlm. 199. Dalam Masykuri Abdillah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, Journal MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 379

gantihfzh al-nasl, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya.⁸⁰

G. Desain Penelitian



H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah, maka metode penilitian yang dijalankan akan memegang peranan yang sangat penting olehnya hal ini mempengaruhi sampai tidaknya substansi

⁸⁰ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan....Op.Cit.*, hlm. 380

penulisan kepada tujuan yang hendak ingin dicapai. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸¹ karena yang akan penulis teliti ialah terkait telaah nilai Islam tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi dalam system ketatanegaraan Indonesia dari segi paradigmanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang holistik tidak pernah membiarkan dirinya terperangkap pada sekat-sekat metodologis, melainkan interdisipliner. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terutama Konstitusi (UUD NKRI 1945) dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya terkait hak asasi manusia, dikarenakan objek penelitian ini ialah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. dan *Kedua* adalah pendekatan Konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini penulis gunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep suatu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam ajaran pemahaman-pemahaman yang ada baik dalam Islam maupun barat.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (jakarta : Raja Grafindo Persada : 2009) hlm 13-14.

3. Jenis dan sumber bahan Hukum

Pada proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dijabarkan satu persatu dibawah ini:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terutama Konstitusi atau UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya terkait perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang menjadi objek penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, tesis, disertasi, makalah, jurnal-jurnal hukum dan untuk memperoleh pandangan-pandangan terbaru, maka penulis melakukan akses melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia dan kamus hukum yang relevan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi dokumen, studi kepustakaan (*library research*) dan studi internet, yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam dan hal-hal yang penting dicatat dengan menggunakan sistem kartu catatan sesuai dengan kebutuhan dan pokok masalah yang dibahas, kemudian dilakukan

analisis secara deskriptif dengan cara memaparkan, menelaah, mensistemasi, dan menginterpretasi⁸²

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analisis digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan/ isu hukum yang diangkat kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk di analisis dan menemukan solusi atas permasalahan/ isu hukum tersebut, selanjutnya ditentukan secara preskriptif yaitu apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan yang ada sehingga akan muncul suatu argumentasi yang berguna berdasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

I. Sistematisasi Penulisan


Untuk menghasilkan hasil penelitian yang terstruktur dan sistematis, maka dalam penelitian ini digunakan sistematika penelitian sebagai berikut :

- Bab pertama merupakan pengertian yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, Desain penelitian, metode penelitian dan sistematik penelitian
- Bab kedua berisi tentang tujuan umum serta konsep tentang pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi acuan dan didasar

⁸² Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), Hlm. 22.

dalam melakukan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dalam upaya mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian

- Bab ketiga merupakan pembahasan yang berisi analisis dan rumusan atas jawaban permasalahan berdasarkan kerangka teori serta konsep yang ada yaitu tentang apa paradigma pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam system ketatanegaraan Indonesia dan apakah paradigma tersebut telah sesuai dengan Paradigma Hak Asasi Manusia dalam Islam
- Bab keempat berupa kesimpulan dan saran yang berisi jawaban atas seluruh permasalahan yang ada sebagai penemuan penelitian, dan saran dari hasil temuan penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Paradigma

Paradigma dalam sebuah pengertian tentunya, setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki asumsi yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut menggambarkan bahwa sebagian orang melihat sebuah pengertian berdasarkan pengalaman dimana mereka berada dalam sebuah situasi dan kondisi. Meninjau pengertian paradigma bahwa paradigma sebagai citra fundamental tentunya berorientasi kepada pokok permasalahan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Mengenai paradigma harus dikaji dan ditelaah untuk menentukan sejauhmana pengaruhnya paradigma dalam menentukan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Bertolak dari pemahaman tersebut, paradigma menafsirkan jawaban laksana sebagai jendela untuk mengamati

Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam tergantung pada sudut pandang yang menggunakannya. Istilah paradigma sendiri cenderung merujuk kepada dunia pola pikir atau pun teknis penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Istilah yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuan bernama Thomas Kuhn melalui buku buatannya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Saat pertama kali diperkenalkan, istilah Paradigma tidak dijelaskan secara gamblang oleh Thomas Khun. Pada waktu itu, paradigma hanya diutarakan sebagai termonologi kunci yang dipakai dalam model perkembangan ilmu pengetahuan saja.⁸³ Beberapa saat kemudian, barulah istilah Paradigma terdefenisi secara jelas oleh Robert Fridrichs. Menurut Robert Freidrichs, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir

⁸³Untuk lebih memahami pengertian paradigma, apalagi hubungannya dengan ilmu pengetahuan, lihat Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*. (Chicago: University of Chicago Press. 1970)

seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita yang berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut.⁸⁴

Paradigma berkaitan erat dengan prinsip – prinsip dasar yang menentukan berbagai macam pandangan manusia terhadap dunia sebagai bagian dari sistem. Sebuah paradigma biasanya meliputi tiga elemen utama yaitu elemen aksiologi, elemen epistemologi, dan elemen ontologi. Dengan menggunakan tiga elemen ini, manusia menggunakan paradigma untuk meraih berbagai macam pengetahuan mengenai dunia dan berbagai macam fenomena yang terjadi di dalamnya.

Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “para” yang artinya di sebelah atau pun di samping, dan kata “diegma” yang artinya teladan, ideal, model, atau pun arketif. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau pun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran atau pun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks.⁸⁵

Jika dari sudut pandang penulis, maka paradigma adalah cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Capra dalam bukunya *Tao of Physics* menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti

⁸⁴Yudistira K. Garna, *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar – Konsep – Posisi*, cet. I (Bandung:Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996), hlm. 124-125

⁸⁵ Ismail SM, ed., *Paradigma Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), cet. I, hlm. viii.

pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya, dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realita sejarah sains.⁸⁶ Sedangkan Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* menyatakan bahwa paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik dll yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya.⁸⁷ Paradigma menurut Guba seperti yang dikutip Denzin & Lincoln, didefinisikan sebagai: "*a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principles...a world view that defines, for its holder the nature of the world...*" (Terjemahan bebas seperangkat keyakinan dasar (atau metafisika) yang berhubungan dengan ultimatum atau prinsip pertama ... pandangan dunia yang mendefinisikan, bagi pemegangnya sifat alami dunia).⁸⁸

Paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya Paradigma oleh Bhaskar diartikan sebagai: "... a) a set of assumptions, b) belief concerning and c) accepted assume to be true" atau dapat diterjemahkan sebagai seperangkat asumsi yang dianggap benar apabila melakukan suatu pengamatan supaya dapat dipahami dan dipercaya dan asumsi tersebut dapat diterima. Dengan kata lain bahwa paradigma adalah sebuah bingkai yang hanya perlu diamati tanpa dibuktikan karena masyarakat para pendukungnya telah mempercayainya. Hanya tinggal kita saja yang perlu untuk mencermati dari berbagai macam paradigma yang ada.

⁸⁶ F. Capra, 1991. *Tao of Physics*, London: Flamingo. Dalam. Erlina Diamastuti, *Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember

⁸⁷ T.S. Kuhn, 1962, *The Structure of Scientific Revolution*. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Edisi Terjemahan. Rosda Karya. Bandung

⁸⁸ N.K. Denzin, 2000, *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Public., Erlina Diamastuti, *Paradigma Ilmu...* Op.Cit.,

Selanjutnya Ritzer mendefinisikan paradigma sebagai, "...A fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how the should be asked and what rule should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit consensus within a science and serve to differentiate on scientific community (or subcommunity) from another. It subsumes, defines and interrelates the exemplars theories and method and instruments that exist within it". (Terjemahan bebas Gambar mendasar dari subjek dalam suatu sains. Ini berfungsi untuk menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus ditanyakan, bagaimana yang harus ditanyakan dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam suatu sains dan berfungsi untuk membedakan komunitas ilmiah (atau subkomunitas) dari yang lain. Ini merangkum, mendefinisikan dan menghubungkan teori dan metode dan instrumen yang ada di dalamnya).⁸⁹

Ritzer menyatakan argumentasinya bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan atau peneliti mengenai apa yang seharusnya menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan, apa yang menjadi pertanyaannya dan bagaimana cara menjawabnya. Paradigma juga dikatakan sebagai konsensus dari para ilmuwan yang dapat melahirkan suatu komunitas atau subkomunitas yang berbeda dengan yang lain. Paradigma yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, metode dan instrument yang ada untuk mencapai suatu kebenaran.

⁸⁹G. Ritzer, 1981. *Toward an Integrated Sociological Paradigma*. Boston: Allyn and Bacon., Erlina Diamastuti, *Paradigma Ilmu...* Op.Cit.,

B. Nilai Islam Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut Milton dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki atau dipercaya, dengan demikian nilai adalah konsep, sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga olehnya.⁹⁰

Nilai adalah standart tingkah laku, keindahan, keadilan, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta dipertahankan. Nilai adalah bagian dari potensi manusiawi seseorang, yang berada dalam dunia rohaniah (batiniah, spiritual), tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan sebagainya. Namun sangat kuat pengaruhnya serta penting peranannya dalam setiap perbuatan dan penampilan seseorang. Nilai adalah suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu system yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi sekitar bagian-bagiannya. Nilai tersebut lebih mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola dari system sosial.

Dua definisi tersebut dapat kita ketahui dan dirumuskan bahwasanya nilai adalah suatu type kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup system kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang tidak pantas atau yang pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai.

⁹⁰ Sarjono, *Nilai-nilai Dasar Pendidikan Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 1/2005) Hlm, 136.

Nilai-nilai Islam atau nilai keislaman dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Nilai islam yang merupakan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kamil). Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subyektifitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial. nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.

Aspek nilai-nilai Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan mempercayainya, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dzalim atau kerusakan di muka bumi ini. Nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas, untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Selanjutnya yang terkakhir nilai akhlak, mengajarkan manusia untuk bersikap dan berperilaku baik sesuai dengan adab dan norma yang baik.

Sehingga akan membawa pada kehidupan yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang.⁹¹

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif tidak hanya mengatur tentang ibadah yakni hubungan manusia kepada penciptanya namun juga mengatur hubungan manusia kepada manusia lainya dalam berkehidupan sosial maupun bernegara. Al-Qur'an sebagai pedoman mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dalam bernegara dan politik ummat manusia. Ajaran ini mencakup nilai-nilai maupun prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaran/persatuan, musyawarah, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selanjutnya, di dalam Islam, menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. *Pertama*, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*; *Kedua*, hak Allah atau *huquq Allah*.⁹² Kemudian dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam, *pertama*, hak *darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. *Kedua*, hak sekunder (*hajy*), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak tersier (*tahsiny*), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁹³

⁹¹ Lukman Hakim, *Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku*, (Jurnal Pendidikan Islam, Volume 10/2012), Hlm, 69.

⁹² Naimatul Atqiya, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Islamuna, I/2014), Hlm.174

⁹³ *Op. Cit.* Hlm. 174.

Hak-hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Quran antara lain dalam surah al-Isra/ 17:70:⁹⁴

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".⁹⁵

Proklamasi al-Quran melalui ayat-ayat tersebut di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal yaitu (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu, al-Quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain.⁹⁶

Rusjidi mengungkapkan bahwa kajian tentang HAM dalam tinjauan Islam haruslah dipahami dengan melihat fungsi manusia menurut al-Quran, yakni

⁹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 130.

⁹⁵ Q.S Al-Isra' ayat 70

⁹⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Ibid.*, Hlm. 132.

menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan dalam posisi sentral. Hal ini berarti menunjukkan bahwa perilaku manusia baik dari dimensi internal (hubungan ke dalam atau dengan dirinya sendiri), maupun dimensi eksternal (hubungan keluar atau hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya). Kedua hubungan tersebut harus dijiwai dengan hubungan yang lebih tinggi, yakni Allah SWT. Selanjutnya Rusjidi mendeskripsikan dua hal sebagai bentuk implikasi ajaran tauhid yaitu, pertama, dengan diakuinya semua makhluk adalah ciptaan Allah, maka hubungan manusia dengan alamnya hakikatnya adalah hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah. Kedua, implikasi ajaran tauhid ini juga menegaskan bahwasanya sesama manusia dengan manusia lainnya harus menjunjung persamaan derajat, kemuliaan harkat dan martabat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwasanya tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminatif atau perbedaan antara sesama manusia atau dengan alam sekitar.⁹⁷

Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil,¹⁹ Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah (*al-huquq athabi'iyah* atau *natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia. Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT.⁹⁸

Kehadiran Nabi Muhammad SAW sangat signifikan sejak 16 abad yang lalu dalam meletakkan konsep dasar HAM. Cara berpikir dan perilaku Nabi

⁹⁷ Daniel Alfaruqi, *Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, IV/2017), Hlm. 63

⁹⁸ *Op. Cit.* Hlm. 64.

Muhammad SAW menjadi pedoman dalam merumuskan dan mengorientasikan perspektif kehidupan yang agung terhadap sesama umat manusia dalam dimensi humanistik dan spiritualistik. Risalah Kenabian Muhammad SAW membingkai proses kehidupan umat manusia seantero dunia, yang merupakan komitmen Tuhan terhadap penciptaan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifatullah fil ardhi) sebagaimana tersebut dalam surah al-Baqarah (2) ayat 30:⁹⁹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: " Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹⁰⁰

Konsepsi hak asasi manusia dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam tidak mengenal paham diskriminasi atau perbedaan rasionalisme, ideologisme, agamaisme, dan sukuisme. Manusia di mata Allah SWT adalah sarna, yang membedakannya hanyalah takwa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Pengakuan terhadap prinsip kemanusiaan, melalui pemberian otoritas pada setiap manusia agar dapat berkarya untuk merealisasikan derajat

⁹⁹ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), Hlm. 197.

¹⁰⁰ Q.S Al-Baqarah ayat 30

kemanusiaan dalam ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Ajaran Islam menekankan ukhuwah islamiah dalam hidup bermasyarakat melalui persamaan dan persaudaraan dan kedamaian yang abadi, itulah sebabnya Allah SWT telah mengatur beberapa hak asasi manusia yang harus tetap dijaga, dilestarikan, dan dihormati oleh siapa pun, antara lain: ¹⁰¹

1. Hak hidup

Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci kepada setiap manusia. Seseorang tidak berkuasa sama sekali untuk menyalakan tanpa kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hijr/15 : 23. Terjemahnya: Dan sungguh, Kami lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pula) yang mewarisi. ¹⁰²

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Islam dilarang keras, kecuali ada sebab tertentu yang dibenarkan oleh hukum jika ada seseorang berbuat kerusakan di bumi ini, yang menyebabkan orang lain terbunuh maka orang yang membuat orang lain terbunuh itu harus di bunuh dengan terlebih dahulu diadili oleh pemerintah yang sah. Setiap individu dilarang untuk mengadili dengan cara main hakim sendiri. ¹⁰³

Pelanggaran atas kehidupan seseorang tanpa hak adalah merupakan pelanggaran terhadap seluruh masyarakat. maka dari itu adanya balas atau *qishas* daripada si pelanggar tadi untuk melindungi kehidupan masyarakat seluruhnya. Sehubungan dengan masalah hak hidup, Ali Yafie mengatakan bahwa:

"Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga, dan kehormatan) mengisyaratkan dengan jelas adanya hak hidup dalam

¹⁰¹ *Op.Cit.*, Hlm, 198

¹⁰² Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jurnal Al-'Adl, VI/2013). Hlm. 35. Hlm. 44.

¹⁰³ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam*, *Ibid*. Hlm. 198.

setiap insan. Dengan demikian manusia dilarang pula membunuh, melukai, dan menganiaya sesama manusia".¹⁰⁴

Hamka, menjelaskan, bahwa membuat kerusakan di muka bumi disamakan dengan membunuh manusia karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia. Berbuat kerusakan itu adalah mengancam keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan organisasi gerombolan pengacau, merampas hak orang lain, membakar rumah orang dan perbuatan jahat lainnya. Perbuatan ini sama saja dengan membunuh manusia secara keseluruhan, sebab dengan hal itu manusia tidak merasa aman lagi hak hidupnya, lalu lintas ekonomi dan hubungan antardaerah menjadi terputus sebab manusia menjadi takut. Apabila hal ini dapat dihindari tentu seluruh masyarakat jadi bebas dari rasa takut dan dapat beraktivitas dengan baik dalam rangka melangsungkan hidupnya.¹⁰⁵

2. Hak Persamaan Derajat

Persamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya timbal balik, berarti orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap Pemerintah dan Negara. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang – undangan atau Konstitusi. Undang – undang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali dalam arti semua orang memiliki persamaan derajat. Persamaan derajat terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan. Persamaan derajat sesuatu yang membuat bagaimana semua masyarakat ada dalam kelas yang sama tidak ada perbedaan kekuasaan dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara,

¹⁰⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Cet.3; Bandung: Mizan, 1995), Hlm. 148.

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam, Ibid.* Hlm. 199.

sehingga tidak ada dinding pembatas antara kalangan atas dan kalangan bawah.¹⁰⁶

Agama Islam telah memberikan kepada manusia persamaan derajat sebagai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, tidak seorang pun diperkenankan untuk melakukan diskriminasi baik warna kulit, tempat kelahirannya, ras, atau bangsa asalnya.¹⁰⁷ Dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 13 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁰⁸

Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwa, semua manusia di sisi Tuhan adalah sama dan manusia itu adalah bersaudara, semuanya adalah turunan dari Adam dan Hawa, hanya karena kondisi alam saja yang membuat mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok - kelompok, dan ras-ras yang berbeda. Tetapi dengan adanya umat manusia itu berbeda diharapkan dapat bertemu dan berkenalan dengan sesama manusia dan bekerja sarna satu dengan yang lain. Islam tidak membenarkan adanya superioritas salah satu bangsa dengan bangsa lain, superioritas seseorang terhadap yang lain dibenarkan hanyalah atas dasar keimanan terhadap Allah SWT, ketakwaan dan moral yang

¹⁰⁶ Abu, Ahmad dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hlm 39

¹⁰⁷ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam*, *Ibid*. Hlm. 200.

¹⁰⁸ Q.S Al-Hujarat ayat 13

tinggi, tidak ada hak - hak istimewa yang dimiliki oleh suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, semua sama di mata Allah SWT.¹⁰⁹

3. Hak Persamaan Kedudukan di dalam Politik dan Hukum

Hak persamaan dalam hukum adalah hak memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hukum merupakan suatu bentuk upaya yang kemudian berbentuk tatanan yang mencerminkan kehendak dari segenap masyarakat untuk mencapai suatu keadaan yang ideal, dan upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan. Pengaturan disini meliputi segala bentuk regulasi dan deregulasi. Melalui pengaturan ini pula diharapkan akan terciptanya ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Singkatnya, hukum hadir untuk membimbing manusia pada keadaan yang diinginkan oleh para pembuat hukum.¹¹⁰

Islam menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidang hukum, setiap orang sama di mata hukum (equality before the law) tanpa dibedakan dari segi status maupun kedudukannya. Demikian pula seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan terpercaya.¹¹¹

Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam, Ibid.* Hlm. 200.

¹¹⁰ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur, IMR Press, 2013), h. 40.

¹¹¹ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam, Ibid.* Hlm. 201.

*antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹¹²

Kedudukan manusia dalam Islam adalah sama, yang membedakannya hanya kualitas ketakwaannya. Semua manusia sarna di muka hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sarna dari hukum tanpa membedakannya. Tidak boleh ada penghukuman kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ukuran sesuatu itu termasuk kejahatan atau tidak adalah hukum syariat bukan hukum yang dibuat oleh manusia semata. Persaudaraan dan persamaan hak dan kewajiban merupakan landasan dari persamaan kedudukan dalam politik dan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat Islam.¹¹³

Setiap umat tentu memiliki sumber hukum tempat mereka bertahkim, bagi kaum Mulimin, produk hukum haruslah bersumber dari syariat Islam, berakar dari Alquran dan sesuai dengan dasar-dasar yang terdapat dalam fiqh Islam. Sebab, sesungguhnya dalam syariat Islam dan dalam hukum yang kemudian lahir darinya Ijtihad para ahli hukum Islam.¹¹⁴

Oleh karenanya Al-Banna menjelaskan bahwa dengan hukum itu mereka akan mencapai hasil yng paling baik dan sempurna dan hukum yang baik adalah sebaik-baiknya hukum Allah. Sebagaimana yang dijelakan Hasan Al-Banna ialah Hakku adalah hakmu, kewajibanku adalah kewajibanmu. Hanya kitab Allah yang berhak menjadi hakim diantara kita.¹¹⁵

¹¹² QS. An-Nisa ayat 58

¹¹³ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam, Ibid.* Hlm. 201.

¹¹⁴ Hasan Al-Banna, *Majmû'ah Rasâil.*, Jil. I, Hlm, 61

¹¹⁵ *Op.Cit.* Hlm. 72.

4. Hak Kebebasan dalam Memeluk Agama

Setiap manusia memiliki hak untuk berpikir secara bebas, mendengar, melihat, mengeluarkan pendapat, mengungkapkan ide dan memeluk salah satu agama. Apabila kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum dan HAM, maka konsekuensinya kebebasan Bergama tersebut adalah kebebasan bagi semua orang untuk beragama, dan berdampak pada perbedaan pandangan antara satu agama dan agama yang lain, khususnya yang berkaitan dengan teologis dan dogmatis, mislanya tentang keselamatan dan pembenaran. Mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama-agama serta antar umat beragama merupakan suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh dengan upaya saling menghargai, toleran dan persuasive.¹¹⁶

Sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan yang diberikan kepada umat manusia, Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah (2) ayat 256 menyebutkan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِلُحْمَةِ عُورَةٍ لَوْ تَقَى لَأَنْفِصَامَ لَهَا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, sesungguhnya telah jelas yang benar dari jalan yang salah¹¹⁷

Ayat tersebut adalah pegangan untuk tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama, ayat ini sangat erat kaitannya dengan surah al-Kafirum (109) ayat 6 yang menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama, dikarenakan sudah

¹¹⁶ Siti Faridah, *Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya*. (Jurnal Lex Scientia Law Review, II/2018), Hlm. 200

¹¹⁷ Q.S Al-Baqarah ayat 256.

jas perbedaa antara yang hak dan batil atau antara kebenaran dan kesesatan, bagi mereka agama mereka dan, bagi kita agama kita.¹¹⁸

Sikap toleransi ini pernah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku dan agama. Sikap tersebut tercermin dalam salah satu prinsip yang tertera dalam Piagam Madinah yang berbunyi:

*"Orang Yahudi dan Bani Araf adalah satu umat dengan orang-orang Mukmin. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang teguh pada agama mereka, termasuk juga sekutu-sekutu dari diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat aniaya dan durhaka. Orang-orang seperti ini hanya akan merusak diri dan keluarga mereka"*¹¹⁹

C. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Barat

Secara terminologis dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu (a) *human rights*; (b) *fundamental rights*; (c) *citizens'rights*; dan (d) *collective rights*.¹²⁰ *human rights* dianggap sebagai terminologin yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari hak asasi manusia. Sedangkan, terminology *fundamental rights* lebih mengacu pada aspek nasional. Istiah *citizens'rights* dikemukakan didalam *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* tahun 1789 di Prancis. Penyebutan *citizens'rights* masi dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan berkumpul, termaksud kebebasan untuk bergerak

¹¹⁸ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam*, *Ibid.* Hlm. 204.

¹¹⁹ *Op. Cit.*, Hlm. 205.

¹²⁰ Manfred Nowak, *Introduction to the Human Rights Regime* (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2003) , h.4, dalam Eko Riyadi, *dkk Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 9.,

melewati batas Negara. Hari ini, hanya sedikit hak- hak politik yang bias disebut sebagai *citizens'rights* seoerti hak memilih dan dipilih. Terminologi yang keempat adalah *collective rights* yang dikemukakan dalam *African Charter on Human and People' Rights* tahun 1981. Piagam ini memberikan pembedaan yang cukup tegas antara individual rights dan *collective rights*, diantara empat terminologi tersebut, *human rights* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 'hak asasi manusia' dianggap sebagai terminologi yang paling komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan.¹²¹

Jan Meterson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB mendefenisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹²² Gagasan tentang hak asasi manusia dalam prespektif Barat banyak dipengaruhi puluh oleh pikiran – pikiran para sarjana, seperti Jhon locke dan Jean Jecques Rousseau. Jhon locke dikenal sebagai peletak dasar bagi teori Trias Politika Montesquieu bersama dengan Thomas Hobbes dan J.J Rousseau Jhon locke juga mengembangkan Teori perjanjian masyarakat yang biasa dinisbatkan kepada Rousseau dengan istilah kontrak social (*contrat social*).¹²³ Konsepsi hak asasi manusia dikalangan pemikir eropa tersebut banyak dipengaruhi serta tumbuh dari konsep hak (*right*) pada yurispudensi romawi, kemudian berkembang dan dipengarhi oleh teori hukum

¹²¹ *Ibid.,,*

¹²² Buharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta:Dana Bakti Prima Yasa, 1996) hlm.1, dalam Mujaid Kumkelo, at.al., *FIQH HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 29

¹²³Perbedaan pokok antara Hobbes dan Locke dalam hal ini adalah bahwa jika teori Thomas Hobbes menghasilkan Monarki absolut, teori Jhon locke menghasilkan Monarki Konstitusional. A.Appadorai *The Substance of Politics*, (Oxford University Press: Oxford India paperbacks,2005). hlm.24-26., dalam Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara., Ibid.,* hlm. 345.

alam (*natural law*) yang memberi gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*) sebagai konsep dari hak asasi manusia.¹²⁴

Pada abad XVI, teori hukum alam mengalami berbagai perubahan dan semakin sekuler seiring dengan abad renaissance yang melanda eropa. Hukum alam dibedakan menjadi dua macam aliran. Yaitu aliran irasional dan aliran rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari tuhan secara langsung. Pendukung teori ini antara lain Thomas Aquinas, Dante, Pierre Dubois, John Salisbury. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber hukum alam yang universal dan abadi adalah rasio manusia. pendukung teori ini seperti Emanuel kant, dan Grotius.¹²⁵ Grotius dari belanda menyatakan bahwa umat manusia secara alamiah tidak saja makhluk rasional, tetapi juga makhluk sosial. Tetapi sifat rasionalnya lebih kuat. Dari pemikiran tersebut, secara alamiah akal "menguasai" manusia, manusia ditentukan oleh akalnya, lepas dari kaitan dengan tuhan. Hukum alam menurut Grotius adalah suatu peraturan akal

¹²⁴ Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom. Pada bagian lain, John Locke pendukung hukum kodrati berpandangan bahwa: semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut.

¹²⁵ Darji Darmodiharjo., Dkk. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cetakan ke 6 (Jakarta : Gramedia pustaka utama 2006). Hlm 103.

murni dan karenanya bersifat tetap. Kaibat sifat tetapnya hukum alam tersebut, sampai-sampai tuhan tidak mampu mengubahnya.¹²⁶

Selanjutnya gambaran konseptualisasi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara yuridis formal serta perkembangannya dalam kesadaran pemikiran masyarakat barat¹²⁷, secara singkat akan diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, dimulai yang lebih dini oleh munculnya “perjanjian agung” (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para kaum bangsawan terhadap Raja Jhon Lackland. Dalam isinya *Magna Charta* raja menjamin pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan.¹²⁸ Piagam *Magna Charta* 1215 ini dipandang

¹²⁶ A. Masyhur effendi. Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), (Bogor : Ghalia Indonesia,2005). Hlm 3.

¹²⁷Konsep hak asasi manusia sebenarnya pertama-tama muncul bukan sebagai reaksi atas absolutisme Negara melahikan sebagai akibat logis dari lahirnya Negara-negara kebangsaan. Se perti diketahui pada abad-abad pertengahan kekuasaan raja itu selalu dikaitkan dengan teori ketuhanan sehingga raja yang berkuasa mempunyai kekuasaan absolut untuk memerintah berdasar berdasarkan kekuasaan Tuhan, bahkan ada juga yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kemudian muncul pertanyaan Paus Gregosius VII di dalam Diccatus Papae (1075M) bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada gereja dengan Paus dan para pendetanya, sedangkan kekuasaan raja terbatas pada soal-soal duniawi yang itu pun berada dibawa gereja, maka raja kehilangan raja kehilangan dasar legitimasi. Timbullah pertanyaan “dari mana” dan “atas dasar apa”pemerintah itu berkuasa. Yang terjadi disini adalah pertarungan antara kekuasaan raja dan kebebasan rakyat. Kemudian muncul teori kedaulatan rakyat yang menjadi alternative atas terjadinya sekulerisasi (pemisahan dasar kekasaan raja dari Tuhan). Didalam teori ini dikatakan bahwa raja atau pemerintah itu berkuasa bukan karena Tuhan melainkan karena social contract dimana rakyat meresidukan sebagian hak asasi manusia untuk diurus oleh raja demi kepentingan bersama. Adagium yang dikembangkan tidak lagi *vox Die* sebagai dasar kekuasaan raja tetapi diganti dengan *vox populi vox Dei*. Akhirnta raja hanya menerima residu berdasarkan konstitusi, bukan sebaliknya malah konstitusi yang meresidukan kekuasaan raja untuk rakyat. Lihat lebih lanjut Moh. Mahfud MD, Undang – undang politik, keormasan dan instrumentasi hak asasi manusia”, dalam *jurnal hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta:UUI Press No.10 vol.5, 1998)., hlm. 23.

¹²⁸ *Pasal 21 Magna Charta* mengetakan, para pangeran dan bangsawan akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukanya., *Pasal 40* juga mengatakan, tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda hak atau keadilan, dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 202-203. Selain itu magna charta juga memuat penegasan bahwa “ tiada seorang pun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim – hakim yang sederajat dengannya (*judicium parium suorum*)” lihat Yap Thiam Hien, “hak – hak Asasi Manusia dalam Realitas Hukum di Indonesia sekarang”, dalam hukum dan masyarakat, (Jakarta: Madjalah PERSAHI, No.2 Thn.VIII,1968),hlm.48-9

sebagai permulaan dari pelopor dari konsep pengakuan hak asasi manusia (*human right*) di negara-negara dunia.

Kedua, keluarnya Bill of rights pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja yang dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa dan mengirimkan tentara kepada siapapun, tanpa dasar hukum.¹²⁹ *Ketiga*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 juli 1776, yang membuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dengan kebebasan dengan hak untu hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan – ketentuan dasar tersebut.¹³⁰ *Keempat*, deklarasi Hak Asasi Manusia dan warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the citizen*) dari Prancis pada 4 agustus 1789, dengan titik berat kepada lima hak asasi, kepemilikan harta (*propiete*)Kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppressieson*). *Kelima*, deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human rights/UDHR*),¹³¹ pada 10 desember 1948, yang memuat pokok – pokok tentang kebebasan persamaan pemilikan harat hak – hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kejara, dan kebebasan

¹²⁹ Edward C. Smith, *The Constitution Of the United States*, (New York : Barnes & Noble, 1966), hlm. 17., dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47

¹³⁰ Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan, we hold these truths to be self-evident, thant all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Lihat *Ibid*,

¹³¹ Kemunculan UDHR tidak terlepas dari pidato yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941. Dalam pidatonya, ia merumuskan the four freedom, yaitu (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), (2) kebebasan beragama (*freedom of religion*);; (3) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*) ; dan (4) kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*). Lihat M luqman Hakiem (ed.) deklarasi islam tentang hak asasi manusia (Surrabaya : Risalah Gusti), 1993, hlm.6.lihat juga David Weissbroudt, " hak – hak asasi manusia; Tinjauan dari prepektif Kesejarahan". Dalam Piter Davies (ed.) *Human rights*, edisi Indonesia oleh A. Rahman Zainudin, hak – hak asasi manusia; Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta :; Obor,1994), hlm.1-30.

beragama. Deklarasi itu, ditambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hak asasi manusia, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.¹³²

Perkembangan historis di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari baik dari segi nilai maupun orientasi. Inggris menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Perancis memprioritaskan egalitarianisme persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*),¹³³ di Rusia tidak diperkenalkan hak individu tetapi hanya mengakui hak social dan kolektif.

Sementara itu, PBB merangkum berbagai nilai dan orientasi karena UDHR sebagai konsensus dunia setelah mengalami perang Dunia II, yang menelurkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kekuasaan hukum dan demokrasi sebagaimana diformulasikan dalam muaddimah Atlantic Charter 1945.¹³⁴ Terlepas dari hal tersebut yang mendasar dipahami bahwa meskipun realitas local kesejarahan manusia memiliki karakteristik tertentu, namun secara substansial manusia membutuhkan keselarasan dan keserasian hidup yang berbekal pada pengakuan dimensi kemanusiaan secara objektif.¹³⁵

b. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam

Islam sebagai agama, diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi, meskipun hak- hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama hak asasi

¹³² Untuk melihat paket- paket kebijakan masyarakat Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dapat dilihat United Nations, human rights ; A Complilation Of International instruments, vol. I (New York ; United Nations , 1993).

¹³³Pembahasan equality before the law lebih lanjut dapat dilihat Ramli Hutabarat, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985).

¹³⁴ Bambang Sutioso, ``Konsepsi HAK Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia`` dalam UNISIA (Yogyakarta,UII Press,No.44/XXV/I/2002), hlm.85.

¹³⁵Hamid Awaluddin, `` Universalitas deklarasi Hak Asasi Manusia 1948``, dalam Kompas edisi 11 desember 2000. Dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 49.

manusia, termaksud wilayah "yang tak terpikirkan".¹³⁶ Kendati demikian, bila merujuk pada Al-Quran dan sunah, akan ditemukan sejumlah ayat dan hadits yang dapat membawa kesimpulan bahwa Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat.¹³⁷ Kehormatan dan martabat yang tinggi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kehormatan ini bersifat universal. Setiap manusia dilahirkan dengan membawa kemuliaan dan martabat, apapun suku bangsa dan warna kulit, serta agamanya. Kehormatan martabat itu melekat terus, sepanjang manusia memeliharanya dengan amal saleh dan bertakwa kepada Tuhan, sampai ia meninggal dunia. Kehormatan manusia akan jatuh kemartabat yang paling rendah dan berada pada posisi merugi, bila tidak lagi beriman dan beramal saleh (Q.S. *al-Tin*/95:5-6 dan *al-'Ashr*/103:2-3). Karena Allah memuliakan dan memberikan martabat yang tinggi, manusia mempunyai hak perlindungan untuk hidup secara terhormat dan bermartabat. Nyawanya tidak boleh dihilangkan dan jasmaninya tidak boleh dianiaya, tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, dalam Islam, menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat.¹³⁸

Islam memandang bahwa membunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menolong seseorang, bagaikan

¹³⁶ Istilah ini digunakan oleh abed Al-Jabiri dalam menggambarkan kondisi kesejarahan pemikiran Arab Islam yang belum dapat melampaui konsep "pengembala dan gembala" yang membentuk piramida social dan mengatur pola hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, sehingga konsep hak asasi manusia termaksud hal "yang tak terpikirkan" (al-Jabiri 2003:196-197). dalam Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah Dan HAM dalam Islam*, (Yogyakarta:Gama Media,2004) hlm. 164

¹³⁷ Allah berfirman yang artinya, " Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka reski dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan" (Q.S 17:70).

¹³⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif Islam: Menyikap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 33

menolong seluruh umat manusia.¹³⁹ mengingat sedemikian tingginya perhatian Islam terhadap hak – hak individu atau hak –hak asasi seseorang sampai – sampai orang mati dalam keadaan mempertahankan harta dan nyawanya dipandang sebagai syahid.¹⁴⁰

Kebebasan dan hak pribadi yang dilindungi Islam mempunyai konsekuensi untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tidak diperkenankan untuk semena – mena mempergunakan hak individu sehingga merugikan orang lain (*ta'assuf*) sedang ia sendiri memetik keuntungan. Begitu juga ketika seorang menimbulkan bencana umum bagi masyarakat, Seperti halnya praktek monopoli perekonomian, sangat tidak diperkenankan dalam Islam¹⁴¹.

Oleh karena itu, diskursus mengenai hak dalam Islam tidak bisa dilepaskan atau tidak bias berdiri sendiri dari pembicaraan tentang kewajiban. Seperti halnya, hak hidup disertai kewajiban memelihara dan menghormati hak hidup orang lain; hak mengumpulkan harta diimbangi kewajiban mengumpulkannya secara halal dan sah disertai kewajiban mengeluarkan zakatnya; kebebasan berbicara harus disertai kewajiban memelihara perasaan

¹³⁹ Oleh karena itu kami tetapkan (*suatu hukum*) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan – keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh – sungguh telah melampaui batas dalam melakukan kerusakan dimuka bumi (Q.S.5:32).

¹⁴⁰ Siapa yang mati karena mempertahankan agamanya, maka ia mati syahid. Siapa yang mati karena mempertahankan darahnya maka ia mati syahid. Siapa yang mati karena mempertahankan keluarganya maka ia mati syahid. (HR.Tirmidzi).

¹⁴¹ Ahmad Zaki Yamani, syai'at Islam yang abadi, menjawab tantangan zaman kini, (Bandung:PT Al-ma'arif),hlm.44, dalam Ahmad Kosasi,Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam, hlm.31-32.

serta kehormatan dari orang lain agar tidak tersakiti; dan juga hak memperoleh ilmu diimbangi dengan kewajiban mengajarkannya kepada orang lain.¹⁴²

Selanjutnya menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. *Pertama*, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*; *Kedua*, hak Allah atau *huquq Allah*.¹⁴³ *Kedua* jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Kemudaiian dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam, *pertama*, hak *daruryyat* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. *Kedua*, hak sekunder (*hajyyat*), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak tersier (*tahsinyyat*), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.¹⁴⁴

¹⁴² Ahmad Kosasi, *Ibid*, hlm.17.

¹⁴³ Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Hak ini disebut hak Allah, karena mengandung manfaat dan risiko yang besar. Sedangkan hak manusia disebut hak pribadi karena hak itu berkaitan dengan kemaslahatan seseorang. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya, shalat, manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak, karena shalat merupakan hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi apakah itu negara, organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah, meskipun demikian dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya. Sementara itu dalam hak al-insan seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya, namun demikian pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. Konsekwensinya adalah bahwa meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya, tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Jadi sebagai pemilik hak, diakui dan dilindungi dalam penggunaan haknya, namun tidak boleh melanggar hak mutlak (hak Allah). Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif, sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah. Abu A' la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: YAPI, 1998), hlm. 13.

¹⁴⁴ Masdar F. Mas'udi, "HAM dalam Islam" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Hak Asasi Manusia dalam Islam sebenarnya bukan wacana asing, karena Hak Asasi Manusia dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta¹⁴⁵ dikumandangkan. Pandangan ini diperkuat dengan pendapat Weeramantry sebagaimana dikutip Bambang Cipto yang menyatakan bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.¹⁴⁶ Ajaran Islam tentang Hak Asasi Manusia dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam.

Hak Asasi Manusia dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Piagam Madinah

Fundamental Hak Asasi Manusia dalam Islam telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang berisi : *Pertama*, perlunya kohesifitas masyarakat plural. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita – cita bersama (Pasal 17,23 and 42). *kedua*, masyarakat yang semula terpecah belah dipersatukan dalam kelompok Muslim, dan non – Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama, diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14,15,19 dan 21). *Ketiga*, Negara mengakui dan melindungi kebebasan dalam menjalankan ibadah bagi pemeluk agama yang berbeda – beda (Pasal 25 – 30). *Keempat*, hukum adat (tradisi masa lalu) dengan pedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diperlakukan (Pasal 2 dan 10). *Kelima*, semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung

¹⁴⁵ Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja-raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (Raja yang menciptakan hukum, tapi dia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689.

¹⁴⁶Bambang Cipto, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban (Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt), hlm. 263

jawab yang sama dalam menjalankan tugas Negara (Pasal 1824,36,37,38, dan 44). *Keenam*, setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34,40 dn 46). *Ketujuh*, semua warga wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara zalim, bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11,16). *Kedelapan*, hukum harus ditegakkan. Siapapun tidak boleh melindungi kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13,22 dan 43). *Kesembilan*, perdamaian adalah tujuan utama. Namun dalam mengupayakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45). *Kesepuluh*, hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12). *Kesebelas*, pengakuan atas hak individu (Pasal 47).¹⁴⁷

b. Deklarasi Cairo

Deklarasi Cairo (The Cairo Declaration), memuat ketentuan Hak Asasi Manusia yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, al-Nisa 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra': 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12 - 17, al-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS. al-Baqarah: 221, al-Rum : 21, al-Nisa 1, al-Tahrim : 6); hak kesetaraan wanita dan pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orangtua (QS. al-Baqarah: 233 dan surah al-Isra: 23- 24). Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-`Alaq: 1 - 5), hak kebebasan beragama (QS. al-K firun: 1-6, alBaqarah: 136 dan al-Kahfi: 29), hak kebebasan mencari suaka (QS. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS. al-Taubah: 105, al-Baqarah : 286, al-Mulk : 15), hak memperoleh perlakuan yang sama (QS. al-Baqarah 275-278, al-Nisa 161, Ali `Imran : 130), hak kepemilikan (QS. al-Baqarah : 29, al-Nisa : 29), dan hak tahanan (QS. al-Mumtahanah : 8).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Mohammad, Shoelhi, *Demokrasi Madinah, Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2003), hlm, 20-23

¹⁴⁸ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm, 221.

Terkait hubungan Islam dan hak asasi manusia Menurut Suprianto Abdi,¹⁴⁹ setidaknya terdapat tiga varina pandangan, baik yang dikemukakan oleh para sarjana barat atau pemikir muslim sendiri,¹⁵⁰ yakni *pertama* menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. *Kedua* menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia moderen tetapi, pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. *Ketiga* menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bias dan seharusnya) memberi landasan normative yang sangat kuat terhadapnya.

Pandangan pertama dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Sedangkan relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa sastu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bias berlaku atau diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Dikalangan pemikir Barat termaksud didalamnya Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab. Menurut keduanya, karena secara historis hak asasi manusia lahir di Eropa dan Barat, hak asasi manusia pada dasarnya terkait pada dasarnya terkaid- dan terbatas- pada konsep- konsep kultural.¹⁵¹

¹⁴⁹ Suprianto Abdi, "mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, hak asasi manusia dan Barat," dalam UNISIA, (Yogyakarta: UII Press, No.44/XXV/1/2002), hlm.74-5.

¹⁵⁰ Untuk melihat bagaimana respon pemikir – pemikir Muslim tentang hak asasi manusia dapat dibaca tulisan Diana Evrina Nasution, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Manusia; Survey terhadappreksi pemikir – pemikir Muslim atas Perkembangan modern", dalam *Mimbar Hukum* ; Aktualisasi Hukum Islam, (Jakarta:Ditbinpera,No.62 Thn.XIV,September- oktober,2003), hlm.51 -63

¹⁵¹ Supriyanto Abdi, *Lo.Cit.*

Pandangan *Kedua* lebih dikenal dengan gerakan Islamisasi hak asasi manusia pandangan ini muncul sebagai reaksi "gagal"-nya hak asasi manusia versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim. Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternative yang diyakini mampu menjembatani pemikiran hak asasi manusia dalam prespektif Islam, dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi universal hak asasi manusia dalam prespektif Islam.¹⁵² Pemikir Muslim yang termasuk dalam pandangan tersebut diantaranya Abdul A'la al- Maududi.

Ketiga menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, varian ketiga ini menegaskan bahwa universalitas hak asasi manusia sebagai khazanah manusiayang landasan normative dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama termasuk Islam didalamnya, yang termasuk berpandangan demikian diantaranya adalah Abdullah Ahmed an-Naim.¹⁵³

¹⁵² Pertemuan The Organization of Islamic Conference (OIC) pada bulan agustus 1990 di kairo telah berhasil menghasilkan "The Cairo Declaration Of Human Rights In Islam" yang banyak berbeda dengan standar HAM Internasional Versi barat. Sebelumnya pada pertemuan UNESCO tanggal 19 september 1981, pada momentum itu, the Islamic council yan bermukim di London berhasil menyiapkan draft deklarasi yakni, *Universal Islamic Declaration Of Human Rights*, meskipun dengan pertemuan itu berakhir dengan kegagalan meyakinkan forum untuk menerimanya. Lihat lebih lanjut Amirul Hadi, Damai dan Hak Asasi Manusia; Survei Historis, makalah disampaikan dalam seminar internasional Peace and Human Rights in ReligiousPrespective, Medan 13-14desember 2003, hlm, 12-13., dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 54

¹⁵³ Pemikir Islam asal Sudan dikenal produktif. Beberapa karya seputar hak asasi manusia dinilai sangat komprehensif. Di antaranya, *Islamic Law Reform and human Rights , Challenges and Rejoindres*, (Norwegia: Nordic Human Rights publikations, 1993); *To war an Islamic Reformation, Human Rights, and international law*, (Mesir: American Universiti In Cairo,1992), *Syari'a and Basic Human Rights Concerns*", dalam Charles Kursman (e.d), *Liberal Islam; A Sourcebook*, (Oxford: Oxford Univesity Press,1998)hlm.222-38. Perkembangan pemikiran An- Naim dapat dilihat hasil penelitian Adang Djumhur Salikin,"Rekonstruksi Syari'a dalam gagasan Ahmed an-Nai'm" (Medan:Tesis Magister Pps IAIN-SU,1997).

c. Universalitas dan Relativitas Budaya dalam Penerapan Hak Asasi Manusia

Secara umum, dalam kajian tentang hak asasi manusia, berkembang dua pendapat berkaitan dengan sifat dan kedudukan konsep hak asasi manusia. Satu pendapat mempersepsikan hak asasi manusia, sebagaimana yang termuat di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, bersifat universal dalam makna berlaku bagi setiap orang atau bangsa tanpa memperhatikan latar belakang sejarah, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama dan lainnya. Pandangan seperti ini banyak dianut di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara telah berkembang. Sementara itu, terdapat pula persepsi lain yang memandang konsep hak asasi manusia bukan sesuatu yang sepenuhnya universal, melainkan terkait erat dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupi setiap komunitas manusia. Persepsi relativitas hak asasi manusia ini banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang.¹⁵⁴

Persepsi universalitas hak asasi manusia, ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan hak asasi manusia. Semua nilai adalah bersifat universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara.

¹⁵⁴ Anhar Gonggong, et al. (ed.), *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995), hlm. 24

Univeraslisme Hak Asasi Manusia merupakan pernyataan dan tuntutan terhadap pengakuan bahwa hak-hak manusia yang asasi adalah bagian kodrati yang inheran pada setiap pribadi manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usia, latar belakang kultural, agama atau spiritualitasnya.¹⁵⁵ Maka demikian, hak-hak tersebut mutlak dimiliki oleh manusia, dan bukan pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia yang menyebabkan keberlakuannya menembus ruang dan batas. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.

Sedangkan persepsi tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*) yang berseberangan dengan teori hak alamiah. Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.¹⁵⁶ Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Olehnya hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing Negara,

¹⁵⁵ Soetandyo Wignjosebroto, dalam Adnan B Nasution, *HAM dan Demokrasi – Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Jakarta: Kata Penerbit, 2007) hml. xiv-Kata Pengantar

¹⁵⁶ Rhona K.M. Smith., at. al. *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.Cit.*, hlm. 223

semua kebudayaan mempunyai hak hidup yang serta hak martabat yang sama yang harus dihormati.¹⁵⁷

Tataran ideal dan teoritis, persepsi tentang universalitas hak asasi manusia memang lebih menarik untuk dianut dan lebih dekat dengan nilai-nilai dasar dalam konsep hak asasi manusia, seperti persamaan dan kesetaraan. Namun pada tataran realitas praktis, tidak dapat dikesampingkan adanya keragaman yang cukup nyata dalam pemahaman tentang konsep hak asasi manusia di antara bangsa, tradisi budaya, dan agama yang ada. Masing-masing memiliki kekhususan dan disparitas pada konsep hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh ideologi, budaya, sejarah, politik, kepentingan, dan sebagainya. Bahkan, pada giliran selanjutnya, masing-masing bangsa dan tradisi juga tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan internal mereka sendiri dalam merumuskan hak asasi manusia.

d. Teosentris dan Antroposentris Dalam Paradigma Pemahaman Hak Asasi Manusia

Diskursus Hak Asasi Manusia, sejauh ini masih dalam dialektika perdebatan, perdebatan tersebut yang paling keras terjadi pada dua kutub pemahaman antara Islam dan barat terkait pemahaman dan konsep hak asasi manusia itu sendiri. Terdapat perdebatan yang sangat fundamental antara konsep hak asasi manusia dalam prespektif Islam dan barat. Hak asasi manusia versi Barat lebih berparadigma antroposentris, individualis, dan sekaligus sekuler dibandingkan Islam yang lebih berparadigma teosentris. Hak asasi sebagai anugerah Tuhan merupakan karakteristik utama yang menjadi faktor pembeda antara pandangan yang berparadigma teosentris dan

¹⁵⁷Rhona K.M. Smith., at. al. *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.Cit.*, hlm, 223

anthroposentris dalam diskursus hak asasi manusia. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pemikiran Barat dengan ajaran Islam.

Hal tersebut disebabkan dari segi falsafah pandangan hak asasi manusia, prespektif Barat berangkat dari pandangan yang menjadikan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu. Bila dirunut, liberalisme Barat telah menyatakan diri sebagai pewaris sah filsafat dan peradaban humanism dalam sejarah. Aliran filsafat ini sebenarnya bermula dari Yunani kuno dan mencapai puncaknya pada era modern. Maka seperti halnya dalam mitologi Yunani kuno, mereka menganut pandangan bahwa antara langit dan bumi, alam dewa dan alam manusia terdapat pertentangan antara kedua pihak. Dewa-dewa dengan perbuatan dan kesadarannya berusaha menegakan kealiman manusia. Disisi lain, untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaanya, manusia harus merebut kekuasaan para dewa, dan selanjutnya menggeser kekuasaan mereka untuk menentukan nasib sendiri, dengan demikian, telah terjadi pertarungan antara paham humanisme dan theisme.¹⁵⁸

Konsep hak asasi manusia yang berkembang di Barat menempatkan manusia pada setting yang terpisah dari Tuhan. Corak sekularisme sebagai salah satu produk utama kebudayaan Barat sangat mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di Barat. Sedangkan ciri individualistik konsep hak asasi manusia Barat tidak terlepas dari sejarah perkembangannya. Ide tentang hak asasi manusia timbul pada abad XVII dan XVIII sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat dan kaum buruh. Ada dua lapisan besar manusia ketika itu, yakni lapisan atas yang

¹⁵⁸ Ali Syariati, *Humanisme : antara Islam dan madzab Barat*, terj. Oleh Arifin Muhammad (Bandung : Pustaka Hidayah), hlm.40-41, dalam Muhammad Alim, *Asas – asas Negara*, hlm.133.

minoritas dan lapisan bawah yang mayoritas. Lapisan bawah tidak mempunyai hak – hak dan diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbullah gagasan untuk mempersamakan kedudukan lapisan bawah dan lapisan atas karena sesungguhnya mereka sama-sama manusia. Muncullah ide-ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang ditonjolkan pada revolusi Perancis pada akhir abad kedelapan belas.¹⁵⁹ Karena sejarah kelahirannya sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut raja-raja, dapat dimengerti mengapa konsep hak asasi manusia Barat bercorak individualistis, lebih memperhatikan hak-hak perseorangan. Hal ini berbeda dengan konsep hak asasi manusia dalam Islam yang menekankan keseimbangan hak perorangan dan hak masyarakat karena ide hak asasi manusia dalam Islam tidak dipengaruhi oleh realitas pertentangan kelas dalam masyarakat seperti yang terjadi di Barat.

Oleh karena itu, hak asasi manusia prespektif Barat berparadigma *antroposentris* dan sekuler, dalam pandangannya yang berparadigma *antrophosentris*, seperti yang dianut oleh dunia Barat pada umumnya, hak asasi sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia. Kemudian hak asasi manusia dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang dibentuk oleh badan-badan yang berwenang. Hak-hak asasi tersebut mengabdikan kepada kepentingan manusia berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.

Sementara, pandangan umum yang berkembang di dunia Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan sehingga setiap

¹⁵⁹ Harun Nasution, "Pengantar" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus, 1995), hlm. vi.

individu, harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu, corak teologis sangat kental mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di dunia Islam pada umumnya. Hal ini dikarenakan konsep hak asasi manusia dalam Islam mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tidak ada seorangpun yang berwenang mencabut. Selain itu, hak asasi manusia bukanlah hak-hak yang diberikan raja, penguasa atau lembaga legislative yang dapat dicabut sewaktu-waktu.¹⁶⁰ Hak asasi manusia dalam perspektif Islam, Tuhan menjadi patokan utama. Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu, hak asasi manusia perspektif Islam, menganut pandangan yang *theosentris* atau religius (ketuhanan).¹⁶¹ Pada pandangan yang theosentris, menurut al-Mawdûdi, hal tersebut karena hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Berbekal hak asasi tersebut, manusia diperintahkan untuk melakukan aktifitas ibadah dan memakmurkan kehidupan di bumi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa pandangan *antroposentris*, menganggap nilai – nilai utama dari kebudayaan Barat seperti seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi digunakan sebagai perangkat yang mendukung tegaknya hak asasi manusia yang berorientasi pada penghargaan terhadap manusia. Manusia sasaran utama dan akhir dari pelaksanaan hak asasi manusia yang berimplikasi pada pertanggung jawaban kepada manusia semata. Sedangkan berdasarkan pandangan theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang berumber dari Al-

¹⁶⁰ Abdul A'la Al- Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 10-11.

¹⁶¹ Ahmad Kosasi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Op. Cit.*, hlm. 36.

Quran dan Hadist. Pengakuan akan hak – hak manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya yang menjadi orientasi hidupnya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban hak asasi manusia dalam islam tidak hanya kepada manusia namun juga kepada Tuhan kelak.¹⁶²



¹⁶² Ahmad Kosasi, Hak Asasi Manusia *dalam Prespektif Islam, Op.Cit.*, hlm.37

BAB III

PEMBAHASAN

A. Paradigma Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian serta istilah paradigma cenderung merujuk kepada dunia pola pikir atau pun teknis penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn melalui buku buatannya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*.

Kaitannya dengan hak asasi manusia, perkembangannya tidak terlepas dari perdebatan tentang prinsip-prinsip dasar yang melandasi pemikiran terkait hak asasi manusia itu sendiri. Hal tersebut terjadi, tidak terlepas dari perbedaan paradigma dalam memandang hak asasi manusia. Hal itu dibuktikan dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam dua kutub perdebatan yakni, hak asasi manusia dalam perspektif barat dan hak asasi manusia dalam perspektif islam dikarenakan perbedaan paradigma dalam memandang hak asasi manusia itu sendiri.

Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah SWT kepada manusia sebagai bekal menjalankan fungsi kekhalifahan dan sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan sehingga setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hal ini menurut Al-Mawdudi hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi, dengan bekal hak asasi tersebut, manusia diperintahkan untuk melakukan aktifitas ibadah dan memakmurkan kehidupan di bumi dan mempertanggung jawabkannya,¹⁶³ dengan kata lain pandangan tersebut bertitik

¹⁶³Abdul A'la Al- Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam, Op.Cit.*, hlm. 2-4

pada pandangan bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan, Tuhan yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya. Pandangan tersebut selanjutnya penulis menyebutnya dengan paradigma hak asasi manusia berparadigma *teosentris*.

Sedangkan dalam perspektif barat berangkat dari pandangan yang menjadikan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu, serta menempatkan manusia pada setting yang terpisah dari Tuhan. Manusia merupakan makhluk terpenting di alam semesta ini, olehnya melekat pada dirinya martabat dan harga diri. Martabat dan harga diri tersebut telah tertanam pada dirinya sejak semula atau sejak dilahirkan atau dengan kata lain hak asasi tersebut sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia. Pandangan tersebut selanjutnya penulis menyebutnya dengan paradigma hak asasi manusia berparadigma *antroposentris*.

Hubungannya terhadap hak asasi manusia dalam konteks Indonesia, Sebagai Negara yang menyatakan diri sebagai suatu Negara hukum, sudah menjadi keharusannya menempatkan ide pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting dalam Negara yang berdasarkan atas hukum. Namun demikian, wacana pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri, dalam perumusannya dan perkembangannya tidak terlepas dari dialektika perdebatan serta cara pandang terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya cara pandang atau Paradigma Indonesia terhadap hak asasi manusia tersebut dapat dilihat serta dikaji dalam aturan-aturan normatif pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai berikut

1. UUD 1945

Undang – undang ini sering disebut dengan ‘‘UUD PROKLAMASI’’¹⁶⁴, ketika BPUPKI merumuskan konsep Undang-Undang Dasar, sejak itu sudah timbul perdebatan paham antara BPUPKI tentang apakah konsep hak asasi ini dimasukkan kedalam UUD atau tidak. Perdebatan tajam tentang perlu tidaknya Hak Asasi Manusia dicantumkan dalam UUD dalam rapat besar Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (Badan penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI) tanggal 15 juli 1945 telah menjadi bagian dari sejarah tentang adanya perbedaan pandangan antara politik hukum hak asasi manusia Soekarno dan Supomo, di satu sisi serta M. Yamin dan M. Hatta di sisi yang lain. Inti perbedaan pandangan mereka adalah menyangkut substansi hak asasi manusia dan eksistensi negara yang oleh masing-masing pihak dikonstruksikan diantara paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat Barat dan kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat Timur.

Supomo, negara tidak perlu menjamin HAM karena menurutnya: (i) HAM dianggap berlebihan; (ii) dibayangkan berdampak negatif; dan (iii) sebagai hak-hak perorangan, selalu berada di bawah kepentingan bersama. HAM, kata Supomo tidak membutuhkan jaminan *Grund-und Freiheitsrechthe* dari individu *contra staat*, oleh karena individu tidak lain ialah bagian organik dari *staat* yang menyelenggarakan kemuliaan *staat*, dan sebaliknya oleh politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.¹⁶⁵

Lebih lanjut menurut pengertian ‘‘negara’’ yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme ‘‘staat’’ dan individu, tidak akan ada

¹⁶⁴ Dikatakan demikian karna kemunculanya bersamaan dengan lahirnya Negara Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Lihat Muh.Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, vol .I (Jakarta: Yayasan panca, 1959); Saafroeddin Bahar, et.al (Peny.), Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 55

¹⁶⁵ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (jilid I), (Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 114.

pertentangan antara susunan *staat* dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme "staat und staatfreier Gesellschaft" (negara dan masyarakat bebas dari campur tangan negara). Negara kata Supomo adalah susunan masyarakat yang integral, anggota- anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat yang organis, persatuan yang tidak mementingkan perseorangan dan mengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkan kekeluargaan.¹⁶⁶

Senada dengan Supomo, Soekarno juga menganggap Hak Asasi Manusia akan berdampak negatif karena memiliki kaitan dengan individualisme. Memberikan hak-hak kepada warga negara, bertentangan dengan kebebasan negara yang berdaulat. Soekarno bahkan dengan meyakinkan menyatakan bahwa jika negara ini dibangun dengan filsafat individualisme-liberalisme, maka yakinlah bahwa kita akan penuh dengan konflik. Lebih jauh Soekarno menegaskan:

Tuan-tuan yang terhorma! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi "droit de l'homme et du citoyen" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalism daripadanya.¹⁶⁷

Berbeda dengan Soekarno, Sebaliknya Hatta dan Yamin bersikeras menuntut dicantumkan hak warga negara dalam pasal-pasal Konstitusi, Hatta setuju dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia kuatir dengan keinginan untuk memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 296-297.

negara, bisa menyebabkan negara yang ingin didirikan itu terjebak dalam otoritarianisme. Hatta menyatakan:

Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotongroyon dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan Negara yang kita tidak setuju....Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotongroyong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.

Pada bagian lain dari penjelasannya, Hatta menyatakan:¹⁶⁸

“Tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya khawatir mengkhianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setuju”.

“Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga Negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga Negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat”.

Begitu juga dengan Yamin. Sarjana hukum lulusan Belanda itu menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak dicantumkannya hak

¹⁶⁸ Dikutip dari pidato Hatta tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 345-355.

warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Pidatonya di sidang BPUPKI, Yamin menegaskan bahwa:¹⁶⁹

“Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan- alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata satu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-undang Dasar.”

Pendapat kedua pendiri bangsa ini didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan buat drukpers, onschendbaarheid van woorden (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan).¹⁷⁰ Mereka sangat menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yang mereka lihat terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia II, apabila dalam Negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga Negara.

pandangan lain yang menilai bahwa perbedaan pandangan para pendiri bangsa itu sesungguhnya hanya pada bagian tertentu saja dari Hak Asasi Manusia. Menurut hasil penelitian Tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, perdebatan antara Soekarno dan Supomo dengan Hatta dan Yamin tidak sebagaimana digambarkan selama ini, sebutulnya bukan eksistensi hak asasi yang menjadi pokok perbedaan pendapat, melainkan “apakah hak asasi mesti menjadi muatan UUD.¹⁷¹ Jadi tidak tepat kalau Supomo tidak menghendaki dicantulkannya Hak Asasi Mamnesia dalam UUD. Yang ditolak Supomo terletak pada konsepsi Hak Asasi Manusia yang hanya semata-mata mencerminkan

¹⁶⁹ Dikutip dari pidato Muhammad Yamin tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, *ibid.*, hlm. 380

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 392

¹⁷¹ Tim Unpad, “Konsepsi Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Hukum”, Makalah, 1993, hlm. 4.

pandangan liberalisme individualisme.¹⁷² Inti perbedaan pandangan mereka terletak pada pemahaman Supomo bahwa usul Hatta dan Yamin untuk mencantumkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran cermin dari paham liberalisme individualisme; yang sebenarnya juga ditolak oleh Hatta dan Yamin yang ruhnyanya terdapat dalam *droit de l'homme de du citoyen*.¹⁷³

Namun demikian percikan perdebatan-perdebatan yang dipaparkan di atas berakhir dengan suatu kompromi. Hak warga negara yang diajukan oleh Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas yakni hanya terdapat tiga pasal (pasal 27, pasal 28, dan pasal 29) yang menjamain hal itu, yang berisikan: (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul; (2) Kemerdekaan pikiran (3) Hak bekerja dan hidup; dan (4) kemerdekaan agama.¹⁷⁴ Keterbatasan itu menurut T. Mulya Lubis bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang, tetapi juga dalam arti konseptual.¹⁷⁵

Pandangan tersebut sedikit berbeda dengan Mukthi Fadjar berpendapat sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistematisasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia beserta konvenannya. Hal ini bias dimengerti karena Undang-Undang Dasar 1945 kehadirannya lebih dahulu dari pada deklarasi hak asasi manusia.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 6

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁷⁴ M. Solly Lubis, *Hak-Hak Asasi Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, ...Op.Cit.*, hlm 91.

¹⁷⁵ T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's NewOrder, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). Lebih lanjut baca Bab 2

Hal tersebut lebih dipertegas oleh Azhary, jikalau ada yang beanggapkan bahwa UUD 1945 tidak atau kurang menjamin hak asasi manusia, itu adalah anggapan yang keliru. Selengkapnya ia mengatakan:

...Apabila diperhatikan baik pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, ternyata cukup banyak memperhatikan hak-hak asasi... berdasarkan itu, UUD 1945 mengakui hak asasi individu, tetapi tidak berarti seperti kepentingan perseorangan ataupun komunisme-fasisme yang mengutamakan masyarakatnya atau negaranya. Dengan demikian, kepentingan hak asasi individu diletakkan dalam rangka kepentingan masyarakat. Hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jagan melanggar hak individu lainya ataupun hak asasi orang banyak.¹⁷⁶

Prihal pembukaan (preamble) UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM misalnya, alinea pertama dengan pengakuan adanya "freedom to be free" yang menyatakan "*bahwa seseungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa.....*". alinea kedua dari pembukaan "*...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", Ini memuat hak asasi politik berupa kedaulatan, dan mengandung hak asasi ekonomi berupa kemakmuran dan keadilan. Alinea ketiga "*atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.....*," ini merupakan pengakuan kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan serta menekankan bahwa rakyat Indonesia mengatakan supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Alinea keempat dan terakhir "*.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.....*" Hal ini menjelaskan bahwa

¹⁷⁶ Azhary, Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 87-90

negara memberikan jaminan hak asasi terhadap warga negaranya yang berisi dalam garis-garis besarnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh bidang-bidangnya yaitu politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.¹⁷⁷

Lebih lanjut berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ayat (1) *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"* ayat (2) *"Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"* pasal tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa termasuk didalamnya terkait hak asasi manusia kebebasan dalam berkeyakinan dan memeluk agama tersebut bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. Hal tersebut dikarenakan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga terdapat dalam sila pertama dalam Pancasila yang merupakan dasar falsafah negara menjadi jiwa dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga didalamnya terkait hak asasi manusia. Sialian itu juga Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 merupakan suatu staatsfundamentalnorm, dalam pengertian ini Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia, sehingga merupakan suatu pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum Indonesia serta hukum positif yang berada di bawahnya.

¹⁷⁷ Ismail Sunny, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2004), hlm. 2

Lebih lanjut Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, mengatakan pendapatnya mengenai prinsip ketuhanan tersebut sebagai berikut:

"Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja ber-Tuhan. Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang ber-Tuhan!

Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Apakah tjara jang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menundjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan: bahwa prinsip kelima daripada Negara kita ialah ke-Tuhanan jang berkebudajaan, ke-Tuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara-saudara menjetudjui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pengakuan azas jang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama jang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat jang sebaik-baiknja. Dan negara kita akan ber-Tuhan pula!¹⁷⁸

Telerpas dari perdebatan tersebut, memberikan penjelasan tentang cara pandang Hak Asasi Manusia dalam pembahasannya di sidang BUPKI. Jika melihat perdabatan hak asasi manusia yang telah dipaparkan dan rumusan yang termuat dalam pasal-pasal UUD 1945, Paradigma tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut berparadigma *Teosentris*. Hal tersebut tercermin dari perdebatan yang menolak konsep hak asasi manusia berpangkal dari pandangan liberalisme dan individualisme yang sangat

¹⁷⁸ Muhammad Yamin, *Opcit.*, hlm. 77-78.

menekankan pada kepentingan manusia dan kebebasan manusia sebagai individu, yang pandangan demikian sangat *Antroposentis*. Sedangkan Negara Indonesia dibentuk berdasarkan Ketuhanan Maha Esa dan berasaskan asas kekeluargaan yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar Negara serta pembukaan (preamble) dalam UUD 1945.¹⁷⁹

2. Konstitusi RIS 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 dengan diatandainya berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai akibat dari kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar¹⁸⁰ (KMB) pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 dengan melibatkan pihak ketiga *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO).¹⁸¹

Persoalan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi RIS, terdapat dalam bagian V yang berjudul "hak – hak dan kebebasan dasar manusia". Pada bagian tersebut terdapat 27 Pasal dari mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Eksistensi manusia secara tegas dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang diakui sebagai manusia"

Selain itu hak atas perlindungan hukum juga termuat pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

¹⁷⁹ Lebih lanjut lihat perdebatan mengenai dasar negara Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (jilid I), (Yayasan Prapanca, 1959)

¹⁸⁰ Faktor yang menyebabkan terjadinya Konferensi Meja Bundar adalah pertama, agresi militer I dan II yang dilakukan Belanda di Indonesia, kedua didudukinya kota-kota di Indonesia termasuk pula kota Yogyakarta yang pada waktu itu adalah ibu kota Republik Indonesia, ketiga ditangkanya para tokoh – tokoh Indonesia. Kemudian Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga hal mendasar yaitu pertama pembentukan Negara Indonesia Serikat, kedua penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dan ketiga pembentukan UNI-RIS-Belanda lihat Juniarto, *sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1984) hlm.65, lihat juga Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2010) hlm.103-104.

¹⁸¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Op.Cit., hlm. 67

“Setiap orang berhak dalam persamaan jang yang sepenuhnya, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak- hak dan kewajiban – kewajibannja dan dalam hal menetapkan suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnya atau tidak”

Penekanan dan jaminan hak asasi manusia dalam Konstitusi RIS, secara historis, sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Universal Declaration of Human rights* (UDHR/DUHAM) yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948.¹⁸²

Meskipun tidak ditemukan kata-kata Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS, namun ada tiga kalimat yang digunakan, yakni setiap/segala/sekalian orang/siapa pun/tiada seorang pun, setiap warga Negara, dan berbagai kata yang menunjukkan adanya *kewajiban asasi manusia* dan Negara. Keseluruhan kata ini dapat ditafsirkan kepada makna dan pengertian hak asasi manusia yang sesungguhnya, dengan kata lain, manusia secara pribadi, kelompok, keluarga dan sebagai warga Negara benar-benar ditegaskan sebagai mereka yang mendapatkan jaminan dalam konstitusi RIS.¹⁸³ Todung Mulya Lubis Dengan redaksi yang berbeda mengatakan bahwa tercantumnya Pasal-pasal hak asasi manusia dalam Konstitusi RIS 1949 menunjukkan sebuah komitmen Konstitusional sebagai mana juga berkembang di Barat, selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut:

Almost all human rights provisions of the UDHR were adopted, making the 1949 Constitution eligible to be regarded as part of the human rights success represented by the UDHR. Despite the setback to the idea of the unitary state as envisioned by the founding father 1945, the 1949 Constitution constitutes historical evidence of a commitment to human rights, and follows the revival of interest in human rights concerns in the West. (terjemahan bebas: Hampir semua ketentuan hak asasi manusia dari UDHR diadopsi, membuat Konstitusi 1949 memenuhi syarat untuk

¹⁸² Ato, Masuda, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perbandingannya dengan Undang – undang Dasar Negara Djepang*, (Jakarta: penerbitan Universitas, 1962), hlm. 60-61. Dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 93

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 94

dianggap sebagai bagian dari keberhasilan hak asasi manusia yang diwakili oleh UDHR. Terlepas dari kemunduran terhadap gagasan negara kesatuan seperti yang dibayangkan oleh bapak pendiri 1945, Konstitusi 1949 merupakan bukti historis dari komitmen terhadap hak asasi manusia, dan mengikuti kebangkitan kembali minat pada perjanjian hak asasi manusia di Barat.)

Penekanan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan secara alamiah sejak keberadaannya sangat mewarnai konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi RIS. Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi RIS. Seperti pasal 18 Konstitusi RIS tentang hak atas kebebasan berfikir dan beragama yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka”

Pasal tersebut memuat hak dan kebebasan beragama disertai dengan kebebasan bertukar agama atau kepercayaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yakni nilai ketuhanan. Hal ini disebabkan secara historis, sangat dipengaruhi oleh keberadaan DUHAM yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Pembentukan dan perumusan DUHAM tidak bisa dilepasakan dengan pandangan sekuler dan individualistik yang tidak memandang nilai-nilai agama dan memandang bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang perlu dipertanggung jawabkan juga kepadaNYa, sehingga bertukar atau bergonta-ganti agama tidak menjadi masalah bagi pemahaman sekuler.

Lebih lanjut berkaitan dengan masalah bertukar agama Sajid Husein Abubakar dari partai Islam Masyumi dalam sidang Konstituante, ketika ia membahas keberatan Partai Islam terhadap kebebasan bertukar agama.

“Bahaya bertukar agama seperti penyakit kalau dibiarkan akan menular kemana-mana, apalagi kalau hal ini dimasukkan kedalam undang-undang dasar sebagai HAM. Ia menunjuk pada kenyataan bahwa setiap agama mempunyai disiplinnya sendiri, bahkan menurut argumentasinya, agama mempunyai martabatnya sendiri, dan orang tidak boleh sengaja dirangsang supaya meniggalkan agamanya dengan memberi legitimasi didalam undang-undang dasar.¹⁸⁴”

Penjabaran-penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan tetang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi RIS, terlihat bahwa paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi RIS tersebut berparadigma *Antroposentris*. Hal ini terlihat dari titik penekanan manusia sebagai mahluk individu yang secara alamiah dan sejak keberadaannya mempunyai hak asasi. Hak-hak asasi tersebut mengabdikan kepada kepentingan manusia berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.

3. UUDS 1950

Sisitem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, karena konstitusi tersebut tidak lahir dari kehendak rakyat, akan tetapi merupakan kehendak dari pihak luar yaitu dalam hal ini Belanda. Sehingga dimana-mana timbul tuntutan untuk kembali kepada bentuk Negara Kesatuan. Tuntutan tersebut semakin lama semakin kuat yang ditandai dengan satu persatu Negara atau daerah yang menggabungkan diri kembali menjadi Negara Republik Indonesia, yang pada akhirnya hanya tersisa tiga Negara bagian

¹⁸⁴ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia studi sosio-legal atas konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 204

yakni, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

Akhirnya diadakan musyawarah antara pemerintah Indonesia Serikat dan Pemerintah RI. Pemerintah Negara Indonesia Serikat bertindak untuk mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur, dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan bersama, yaitu persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950 yang inti kesepakatan tersebut adalah dalam waktu yang sesingkat – singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk itu diperkukan UUD sementara yaitu dengan cara mengubah Konstitusi RIS 1949. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuk sebuah panitia bersama antara kedua pemerintahan yang masing-masing diketuai oleh Prof. Soepomo untuk RIS dan A. Halim untuk Republik Indonesia.

Berkaitan dengan persetujuan tersebut maka diperlukan perubahan atau penggantian Konstitusi RIS. Meskipun Konstitusi RIS tersebut bersifat sementara, namun belum dimungkinkan untuk melakukan “penggantian”, karena sesuai dengan Pasal 186 Konstitusi RIS, penetapan sebuah konstitusi sebagai pengganti Konstitusi RIS hanya bisa dilakukan oleh Konstituante (sidang pembuat undang-undang) bersama pemerintah, sedangkan Konstituante sendiri harus dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang tentunya akan memakan waktu lama. Sehubungan dengan itu maka dilakukan “perubahan” Konstitusi RIS. Perubahan konstitusi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat, karena cukup dilakukan dengan Undang-Undang Federal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 190 Konstitusi RIS. Berpijak pada hal tersebut diterbitkanlah UU Federal No. 7 Tahun 1950, tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI.

Perubahan konstitusi ini pada intinya hanyalah penggantian sebagian pasal-pasal di dalamnya.¹⁸⁵

Menurut Majda El Muhtaj secara anatomik, UUD 1950 terdiri atas 6 Bab dan 146 pasal. Sebagaimana telah ditegaskan diatas UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS 1949, maka perihal HAM secara umum juga memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil.¹⁸⁶

Selanjutnya menurut catatan Soepomo,¹⁸⁷ setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasannya tentang hak asasi manusia, yakni *pertama* hak dasar mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya sebagaimana tertuang pada Pasa 18 Konstitusi RIS .¹⁸⁸ oleh Pasal 18 UUDS 1950, pernyataan *meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan* tidak ditegaskan lagi.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Menurut Soepomo, UUDS 1950 adalah Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara formil sebuah perubahan Konstitusi sementara RIS. Perubahan Konstitusi RIS memungkinkan dilakukan guna melahirkan UUD yang baru mengingat perubahan Konstitusional ketatanegaraan akan berubah seiring dengan perubahan Konstitusi, sesuai dengan amanat Pasal 190 ayat (1) Konstitusi RIS, yang berbunyi sebagai berikut: (“Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam Pasal 51,ayat dua, maka konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuan – ketentuan hanya diperkenankan atas kuasa undang-undang federal, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat tidak boleh bermufakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, jika tidak sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota siding menghadiri rapat. Soepomo, *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*,(Jakarta:Noordhoff-KolfN.V,1950),hlm.7.” dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia,Op.Cit.*, hlm. 70-71

¹⁸⁶ *Ibid.*,hlm 99

¹⁸⁷ Lebih lanjut lihat Soepomo, *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*,(Jakarta:Noordhoff-KolfN.V,1950), hlm9-14.

¹⁸⁸ Selengkapnya Pasal 18 Konstitusi RIS berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan bati dan agama atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Baik dimuka umum maupun dilingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan,mengamalkan, beribada,menaati perinta dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam keyakinan orang tua mereka”.

¹⁸⁹ Selengkapnya Pasal 18 UUDS berbunyi “ setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin pikiran”. Selain itu UUDS 1950 mengadopsi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan memuat kedalam Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk berinada menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kedua didalam Pasal 21 UUDS 1950¹⁹⁰ perihal hak berdemokrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada Konstitusi RIS, dan ketiga dasar perekonomian sebagai mana dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945, di adopsi kedalam Pasal 38 UUDS 1950. Pasal 37 ayat (3) juga melarang organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional.¹⁹¹

Hal lain yang menarik dalam UUDS 1950 adalah penegasan secara eksplisit bahwa hak milik berfungsi sosial, sebagai mana diatur dalam pasal 26 ayat (3), *hak milik itu adalah fungsi sosial*. Ketentuan ini semakin jelas bahwa UUDS 1950 tidaklah mengandalkan hak-hak asasi secara individual, melainkan juga penekanan pada fungsi dan manfaat sosial.

Pencantuman hak-hak asasi manusia sebagai pribadi, keluarga, warga Negara, dan kewajiban asasi, baik oleh pribadi, warga Negara maupun Negara dalam UUDS 1950, dinilai sangat sistematis. Bahkan dengan masuknya beberapa Pasal perubahan atas Konstitusi RIS 1949, dapat dikatakan bahwa UUDS 1950 memuat terobosan baru dalam jaminan hak asasi manusia yang sebelumnya belum pernah diatur dalam HAM PBB tahun 1948 dan Konstitusi RIS 1949.

Berkaitan hal-hal tersebut dapat dikatakan paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam UUDS 1950 ini berparadigma *Teosentris*. Hal ini dapat dicermati dalam Rumusan pasal-pasal yang berkaitan hak asasi manusia dalam UUDS 1950, terjadi perubahan-perubahan prinsipil terkait cara pandang terhadap hak asasi manusia yang berbeda dari muatan Konstitusi RIS yang sangat *Antroposentris*, *Individualistik*, serta *sekuler* yang menjadikan

¹⁹⁰ Selengkapnya Pasal 21 UUDS berbunyi " hak berdemokrasi dan mogok diakui dan diatur oleh Undang-undang". Secara esensia, menurut Mulya Lubis, *this rights can be interpreted as part of the right to association and to freedom of speech, but the inclusion of this right might mean reiteration of the to protest, dissent and disobedience*. Lihat Todung Mulya Lubis, In search...Op.cit.,hlm.69(Khususnya catatan kaki no.104).

¹⁹¹ Selanjutnya Pasal 37 ayat (3) UUDS berbunyi " penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang bersifat merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang".

manusia menjadi titik sentral penekanannya serta alat ukurnya. Hal tersebut meliputi, *Pertama* ketentuan dalam pasal 18 yang berkaitan dengan hak dalam kebebasan beragama UUDS 1950 tidak lagi mencumkan kebebasan bertukar agama termasuk didalamnya, hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan nilai-nilai keTuhanan.

Lebih lanjut Yudi latif mengatakan peniadaan klausul "hak bertukar agama atau keyakinan" dalam UUDS 1950 mencerminkan residu aspirasi kelompok Islam yang menemukan peluang untuk menyatakan keberatannya atas pengakuan hak ini yang dianggapnya bertentangan dengan hukum islam¹⁹²

Pandangan Islam, berpindah dari agama Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang dilarang dan dosa besar. Kemurtadan merupakan suatu bentuk kekufuran yang paling buruk. Bahkan kufur setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli.¹⁹³ Apabila orang yang murtad itu meninggal dalam keadaan kafir, maka ancaman neraka telah menantinya di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217:

"..., Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Kedua ketentuan kebebasan beragama yang termuat dalam pasal 18 UUDS 1950 tidak serta merta berdiri sendiri namun berkaitan namun terdapat batasan dalam menggunakannya, hal tersebut tercantum dalam pasal 43 UUDS 1950, dalam hal ini pasal 43 UUDS menyatakan:

Ayat (1) " Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa"

¹⁹² Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila)*, (Jakarta:Gramedia, 2011), hlm, 197

¹⁹³ Yusuf Al Qardhawy, *Fiqh Prioritas; Sebuah kajian Baru Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Bahruddin F., (Jakarta: Rabbani Press, 1999), hlm, 188

Ayat (2) "Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Ayat (3) "Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pejabat-pejabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak."

Ayat (4) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis."

Hal itu mencerminkan bahwa kebebasan tersebut tidak mutlak adanya namun harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. UUDS 1950 dalam hal ini tidak membenarkan adanya pemahaman atheisme (tidak bertuhan/tidak mepercayai adanya tuhan) dalam masyarakat, serta mengawasinya, dalam artian Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya.

Ketiga, penegasan secara eksplisit bahwa hak milik berfungsi sosial menekankan bahwa UUDS 1950 tidaklah menekankan hak-hak asasi secara individual yang mencerminkan sifat *antroposentris* dalam memandang hak asasi manusia, melainkan juga penekanan pada fungsi dan manfaat sosial.

Lebih lanjut Wolhoff mengatakan.

"konsepsi ini erat pertaliannya dengan konsepsi aliran Personalisme yang juga dikembangkan sebagai kompromis antara individualisme ekstrem dalam abad ke XVIII-XIX dan kolektivesme ekstrem dalam abad ke XIX-XX. Personalisme itu mengemukakan bahwa pribadi manusia tidak dapat dipandang sebagai "individu berdaut" dan tidak pula dapat dipandang sebagai budak "Kolektivisme", tetapi harus dipandang sebagai "Persona sosial", suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat yang hidup dan terikat dalam masyarakat, yang mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain, tetapi hak-hak itu timbul karena hidupnya dalam

masyarakat dan cara pemakaiannya harus disesuaikan dengan kepentingan umum masyarakat itu.¹⁹⁴

Islam sendiri dalam Pandangannya, mengakui konsep hak milik pribadi, namun demikian dalam hak milik pribadi itu ada fungsi sosial, dengan fungsi sosial dari hak milik pribadi itu, Islam menekankan keadilan sosial. Komitmennya terhadap keadilan sosial, Islam mengutuk konsentrasi modal dan pemilikan kepada segelintir individu secara eksploitasi, keuntungan yang menyengsarakan individu lainnya.

4. UUD NKRI TAHUN 1945

Periode Reformasi menjadi suatu titik yang sangat fundamental terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, tak terkecuali munculnya kembali perdebatan mengenai konstitusional atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Hasil pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik di MPR/DPR, kekuatan politik pro-reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, yakni MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat K.H Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, mereka juga berhasil menggulirkan terus isu amandemen Undang-undang Dasar 1945. Pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia kedalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Pencapaian tersebut, dengan dimasukkannya perihal pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi satu Bab tersendiri yakni Bab XA mengenai hak asasi manusia yang berisi Pasal-pasal mengenai hak asasi manusia itu sendiri dari pasal (28A-28J).

Menurut Majda El Muhtaj muatan hak asasi manusia perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. Selain

¹⁹⁴ G.J Wolhoff , Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Timun Mas, 1960), hlm173. dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 100-102

Karena terdapat satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, baik secara pribadi maupun sebagai warga Negara Indonesia. Muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan hak asasi manusia.¹⁹⁵

Lebih lanjut Ni'matul Huda mengungkapkan, penambahan rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan kedalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat Negara hukum. Hak asasi manusia, menurutnya sering dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi dan kemajuan suatu bangsa.¹⁹⁶

Sebelum terjadinya perubahan UUD 1945 dalam hal ini terkait perlindungan hak asasi manusia di era gelombang reformasi, pengakuan hak asasi manusia telah diatur dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang memuat tentang *Pertama* Penugasan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebar luaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. *Kedua* penugasan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi atau mengesahkan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga* membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.

¹⁹⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm1 04

¹⁹⁶ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2003), hlm. 32

Keempat melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu komisi hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang. *Kelima* menyusun naskah hak asasi manusia secara sistematis dengan susunan sebagai berikut: a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia; b) piagam hak asasi manusia. *Keenam* isi dan uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini, dan juga undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai turunan dari ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998.

Selanjutnya satya arinanto mengatakan bahwa materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua UUD 1945 sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya-tidaknya memiliki kesamaan dengan pasal-pasal hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.¹⁹⁷

Hal ini dikarnakan Tap MRP No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan UU NO. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, memberikan pengaruh yang besar dalam rumusan materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua UUD 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam table brikut ini:

¹⁹⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: FH-UI, 2003), hlm. 116

TABEL¹⁹⁸

Perbandingan Pasal-pasal yang Redaksionalnya Serupa Antara Bab XA Perubahan kedua UUD 1945, Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

No	Pasal-Pasal Bab Xa Perubahan kedua UUD 1945	Pasal-Pasal Tap MPR No.XVII/MPR/1998	Pasal-Pasal UU No.39 Tahun 1999	Profil Hak Asasi Manusia
1.	28 A	9 ayat (1)	1	Hak atas hidup dan kehidupan.
2.	28B ayat (1)	19 ayat (1)	2	Hak membentuk keluarga.
3.	28B ayat (2)	Memiliki kemiripan dengan rumusan beberapa Pasal dari Bagian kesepuluh (Pasal 52-66)	-	Hak atas hidup dan kehidupan.
4.	28C ayat (1)	11 dan 13	3 dan 5	Hak atas hidup dan kehidupan.
5.	28C ayat (2)	15	6	Hak atas hidup dan kehidupan.
6.	28D ayat (1)	3 ayat (2)	7	Ha atas perlakuan hukum yang adil.
7.	28D ayat (2)	38 ayat (1) dan (3)	9	Ha atas pekerjaan.
8.	28D ayat (3)	43 ayat (2)	12	Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
9.	28D ayat (4)	26 ayat (1)	10 dan 17	Hak atas kewarganegaraan.
10.	28E ayat (1)	22 ayat (1), 26 ayat (1), 27 ayat (1) dan (2)	13 dan 18	Hak beragama.
11.	28E ayat (2)	23 ayat (1) dan (2)	14	Hak atas keyakinan hati nurani.
12.	28E ayat (3)	24 ayat (1)	19	Hak berserikat.

¹⁹⁸ Table ini diperoleh dari rumusan yang dilakukan oleh satya arianto dengan tambahan profil HaM oleh Majda El Muhtaj. Dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Op.Cit.*, hlm.109

13.	28F	14 ayat (1) dan (2)	20 dan 21	Hak berkomunikasi.
14.	28G ayat (1)	29 ayat (1)	22 dan 23	Hak atas perlindungan diri dari ketakutan.
15.	28G ayat (2)	33 ayat (1)	24 dan 25	Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi.
16.	28H ayat (1)	40	28 dan 29	Hak atas kehidupan yang layak.
17.	28H ayat (2)	3 ayat (2)	30	Hak atas persamaan dihadapan hukum.
18.	28H ayat (3)	41 ayat (1)	31	Hak atas jaminan sosial.
19.	28H ayat (4)	36 ayat (1)	32	Hak atas kepemilikan.
20.	28I ayat (1)	4	37	Hak hidup dan kehidupan.
21.	28I ayat (2)	3 ayat (3)	38	Hak untuk bebas dari diskriminasi.
22.	28I ayat (3)	6 ayat (2)	41	Hak atas identitas adat dan kebudayaan.
23.	28I ayat (4)	8	43	Kewajiban Negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
24.	28I ayat (5)	73	44	Residu pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan
25.	28J ayat (1)	69 ayat (1)	34	Kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM.
26.	28J ayat (2)	70	36	Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Mengenai Tap MRP No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menjadi suatu pandangan serta rujukan dalam perumusan materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan ke II UUD 1945 disidang rapat Panitia Adhoc

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (PAH BP MPR-RI) pertama kali disampaikan oleh Gregorius Seto Harianto yang mewakili F-PDKB.

Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang naskahnya terdiri dari:

- a. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
- b. Piagam Hak Asasi Manusia

Merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945, yang mengatur hubungan warga negara dan penduduk dengan negara (Bab X sampai dengan Bab XIV), karena itu perlu secara jelas dan tegas dimuat dalam UUD 1945.¹⁹⁹

Pendapat ini dipertegas oleh Asnawi Latief, juru bicara F-PDU, tentang perlunya mengadopsi TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menjadi bagian dalam bab atau pasal dalam UUD. Pernyataan ini diungkapkan dalam sidang PAH I BP MPR-RI ke-6, 10 Desember 1999.

h. ...Khusus mengenai hak-hak warga negara agar diadopsi Tap MPR mengenai Hak-hak Asasi Manusia menjadi bagian dalam bab atau pasal dalam UUD 1945.²⁰⁰

Hamdan Zoelva yang mewakili F-PBB juga menyampaikan persetujuannya bahwa pasal tentang hak asasi manusia dalam perubahan UUD 1945 seyogyanya merujuk pada Tap MPR No. XVII/MPR/1998.²⁰¹

Saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/1998 adalah sudah cukup memadai dan cukup lengkap memuat hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu bagi Fraksi kami, perlulah kiranya seluruh aturan-aturan yang dimuat dalam Ketetapan MPR No.XVII/1998

¹⁹⁹ Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Satu, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 136, dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 223

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 226.

²⁰¹ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 287

ini diangkat seluruhnya menjadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang akan kita rubah ini.

Penegakan pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan pemahaman terhadap hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya. Hal tersebut didasarkan karena Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan pandangan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam perubahan Undang-Undang dasar ini, dapat dilihat dari penyampaian Gregorius Seto Harianto yang mewakili F-PDKB dalam sidang PAH I BP MPR-RI menyampaikan tentang pandangan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia yakni:

Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia, patut menghormati hak asasi manusia yang termaksud dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia. Namun bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap terhadap Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.²⁰²

Penyampaian pandangan hak asasi manusia yang disampaikan Gregorius Seto Harianto tersebut, tidak sautupun mendapat sanggahan dan interupsi dari fraksi-fraksi yang lainya dalam sidang PAH I BP MPR-RI,²⁰³ Hal tersebut

²⁰² *Ibid.*, hlm 222

²⁰³ Mengenai hal tersebut Lebih lanjut baca Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik

menegasakan bahwa semua fraksi yang ada setuju akan hal itu. Mengenai pandangan tentang hak asasi manusia secara normatif sebenarnya telah termaktub dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menjadi rujukan serta pengauruh dalam perumusanya yakni "Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945".

Pandangan terhadap hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha esa tersebut juga sejalan dengan pendangan hak asasi manusia yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Unadang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (UU Peradilan HAM). Dalam pasal 1 UU HAM dan UU Peradilan HAM HAM dijelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, yaitu:

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Lebih lanjut dalam penjelasan UU HAM menjelaskan pandangan dan dasar terbentuknya UU HAM ini yang menempatkan manusia tidak terlepas dari Tuhannya termasuk juga didalamnya terkait hak asasi manusia yang tidak serta merta ditentukan standarnya oleh manusia itu sendiri. Manusia dianugrahi akal budi dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membedakan yang baik dan buruk, kebebasan tersebut tidak mutlak adanya namun perlu dipertanggung

Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010),

jawabkan baik sebagai mahluk ciptaan Tuhan mapun sebagai mahluk sosial. Lebih lanjut mengenai pandangan hak asasi manusia dalam penjelasan UU HAM tersesut sebagai brikut:

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian mengenai dasar pemikiran pembentukan UU HAM ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Kemudian lebih lanjut prihal mengenai *Teosentris* dan *Antroposentris* dalam pandangannya terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari muatan pengaturan hak asasi manusia itu sendiri apakah bersumber dari filosofis manusia semata atau bersumber dari pada ajaran Tuhan dalam hal ini ajaran agama Islam dalam Al-Quran dan hadits. Pandangan yang *Teosentris*, yang berkembang di dunia Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan sehingga setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. pandangan tersebut bertitik pada pandangan bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan, Tuhan yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya. Senada dengan yang diungkapkan Jawahir Thontowi, prinsip hak asasi manusia sangat jelas berbeda dengan konsep Barat, terutama ketika kebebasan individu atau kolektif umat manusia dibatasi oleh kemauan Tuhan yang suci, sehingga umat Islam tidak bias memprioritaskan hak asasi manusia yang ditentukan standarnya oleh manusia.²⁰⁴

Paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam system ketatanegaraan Indonesia berparadigma *teosentris*. Hal tersebut merujuk pada pandangan Negara Indonesia terhadap hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan yang menempatkan manusia tidak terlepas dari Tuhannya termasuk juga didalamnya terkait hak asasi manusia yang tidak serta merta ditentukan standarnya oleh manusia itu sendiri. Manusia dianugrahi akal budi dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membadikan yang baik dan buruk,

²⁰⁴ Jawahir Thontowi, *Pesan Perdamaian Islam* (Yogyakarta:Madya Press,200),hlm.225.

kebebasan tersebut tidak mutlak adanya namun perlu dipertanggung jawabkan baik sebagai mahluk ciptaan Tuhan maupun sebagai mahluk sosial.

Hal tersebut juga dapat dilihat dalam konsep-konsep rumusan pengaturan hak asasi manusia dalam peraturan perundang undangan Indonesia, yakni:

1. Hak hidup

Konsep hak hidup dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam 28A UUD NKRI Tahun 1945 "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 (1) "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*"; (2) "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*"; (3) "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*".

Namun demikian hak hidup tersebut tidak bersifat mutlak tanpa adanya pembatasan ataupun tidak dapat dikurangi. Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, "*Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa*".

Akan tetapi dalam Pasal 28 I ayat (1)²⁰⁵ UUD NKRI 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Konteks tersebut, harus ditafsirkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28 J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.

Mengenai pembatasan tersebut dalam pasal 28J ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Lebih lanjut mengenai Pentingnya pembatasan hak tersebut A. Rosyad Sholeh dari F-UG dalam sidang-sidang PAH I BP MPR-RI mengungkapkan:²⁰⁶

Kemudian yang keempat, di samping memuat apa yang menjadi hak setiap orang atau kelompok masyarakat, saya juga menyetujui adanya penegasan dalam bab ini bahwa kewajiban untuk menghormati hak asasi ini adalah kewajiban setiap orang, bukan hanya menjadi kewajiban negara.

Jadi, kesan selama ini kan seakan-akan yang berkewajiban menghormati, mengakui, melindungi hak asasi manusia selain itu negara. Sedangkan masing-masing kita sepertinya tidak, sehingga apalagi akhir-akhir ini orang semanya saja sekarang bersikap pada orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lainpun sekarang ini sepertinya hal yang ringan.

Kemudian yang kelima, kami juga setuju adanya ketentuan bahwa dalam menjalankan atau menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

²⁰⁵

²⁰⁶ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm. 316

Dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Di samping itu juga perlu ada ketentuan atau semacam rambu-rambu, agar dalam menjalankan atau menggunakan hak asasinya setiap orang harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia ini. Yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi nilai agama, nilai moral dan lain sebagainya, juga termasuk yang kita angkat sebagai hak asasi itu juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengungkapkan:

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan nilai-nilai agama”.

Karena kita bicara tentang masalah hak asasi, tentu kita tidak ingin ada nilai-nilai moral-moral agama nanti dengan alasan kebebasan hak asasi manusia. Apakah kita ingin melihat orang telanjang karena itu adalah hak asasi. Apakah kita ingin melihat lesbi, cium-ciuman di depan umum. Ini nilai-nilai agama adalah merupakan bagian yang kita tidak bisa pisahkan dengan hak asasi manusia ini. Lha kalau kita ingin kebebasan, toh juga harus ada ketertiban. Ini harus serasi antara ketertiban dengan kebebasan. Jadi kami inginkan mohon ini adalah merupakan prinsip.²⁰⁷

Hukum positif Indonesia sendiri memang mengenal adanya konsep hukuman mati atau pidana mati yang merupakan jenis pidana pokok yakni dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara hirarkis subtasinya sebagai sanksi pidana terberat. hukuman mati dapat dikarnakan karna pembunuhan berencana (340 KUHP), tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana narkoba dan lainnya dalam hukum positif Indonesia yang memuat tentang pidana mati.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Islam dilarang keras, kecuali ada sebab tertentu yang dibenarkan oleh hukum, jika ada seseorang berbuat kerusakan dimuka bumi ini, yang menyebabkan orang lain terbunuh maka orang yang membuat orang lain terbunuh itu harus dibunuh terlebih

²⁰⁷ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm 346

dahulu diadili oleh pemerintah yang sah. Setiap individu dilarang untuk mengadili dengan cara main hakim sendiri. Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Anam (6) ayat 151 *janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan jalan membunuhnya, kecuali ada sebab yang dibenarkan oleh Allah SWT.*

Hamka²⁰⁸ menjelaskan, bahwa membuat kerusakan dimuka bumi disamakan dengan membunuh manusia karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia. Berbuat kerusakan itu adalah mengancam keamanan, menyamun, merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan organisasi gerombolan pengacau, merampas hak orang lain, membakar rumah orang dan perbuatan jahat lainnya. Perbuatan ini sama saja membunuh manusia keseluruhan, sebab dengan hal itu manusia tidak merasakan aman hidupnya, lalu lintas ekonomi dan hubungan antar daerah menjadi terputus sebab manusia menjadi takut. Apabila hal ini dapat dihindari tentu seluruh masyarakat dapat bebas dari rasa takut dan dapat beraktivitas dengan baik dalam rangka melangungkan hidupnya.

Pelanggaran atas kehidupan seseorang tanpa hak adalah merupakan pelanggaran terhadap seluruh masyarakat. maka dari itu adanya balas atau *qishas* daripada si pelanggar tadi untuk melindungi kehidupan masyarakat seluruhnya hal tersebut sejalan dengan konsep pengakuan dan perlindungan hak hidup dalam sisitem ketatanegaran Indonesia.

2. Kebasan beragama dan berkeyakinan

Kebasan beragama dan berkeyakinan terdapat dalam pasal 28E ayat (1) UUD NKRI 1945 "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut*

²⁰⁸ Hamka, Tafsir Al Azhar Juz IV, Yayasan Nurul Islam, Jakarta,1976.hlm 203.

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, pasal 29 UUD NKRI Tahun 1945 (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" ayat (2)) "Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) "*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu".*

Lebih lanjut Ismail Suny mengemukakan hubungan antara 2 (dua) ayat dalam Pasal 29 UUD NKRI Tahun 1945 yaitu bahwa "...agama dan kepercayaan yang boleh diberi hak hidup di negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang paham atheisme secara tegas membahayakan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena paham tidak ber-Tuhan itu bertujuan menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan."²⁰⁹

Selanjutnya Yusril Ihza menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa

²⁰⁹Ismail Suny, Mencari Keadilan, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 87.

paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama.²¹⁰

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan pengakuan dan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang bebas dan merdeka menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mendasarkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung arti bahwa Indonesia dengan tegas melarang dan menolak paham atheisme, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia bukan kebebasan untuk tidak bertuhan dan menganut agama. Bukan juga kebebasan untuk bertukar agama yang cenderung liberalis, hal tersebut dikarnakan betentangan dengan nilai ketuhanan, setiap agama mempunyai disiplinnya sendiri, agama mempunyai martabatnya sendiri, dan orang tidak boleh dengan sengaja dirangsang supaya meniggalkan agamanya atau bertukar-tukar agama. hal tersebut termasuk dalam penodaan agama dan itu dilarang di Indonesia.

3. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Kemudian dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) "*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui*

²¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 105-10

perkawinan yang sah", selanjutnya dalam ayat (2) "*Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Lebih lanjut mengenai ketentuan perkawinan dan perkawinan yang sah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) dalam pasal 1 Menyebutkan "*perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa*". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Berdasarkan pasal 2 UU perkawinan penulis berpendapat bahwa perkawinan sah dikembalikan kepada agama masing-masing calon penagantin hal tersebut mengandung artian bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam agama yang diakui di Indonesia melarang perkawinan beda agama, dalam Islam misalnya, dalam pandangan Agama Islam melarang perkawinan beda agama hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 "*Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu*".

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa konsep hak berkeluarga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan suatu kebebasan

untuk melakukan perkawinan tanpa ada sesuatu pembatasan dan ketentuan-ketentuan, dalam melaksanakan maupun mamakai haknya untuk berkeluarga. Kemudian konsep perkawinan Indonesia mengandung pengetahuan yang menitikkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa, pengertian tersebut menegaskan bahwa perkawinan anantara lawan jenis pria dan wanita bukan dalam artian sesama jenis. Sebagai Negara yang berketuhanan Indonesia tidak membenarkan dan menentang adanya suatu perkawinan sesama jenis dikarenakan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan ataupun Sunnahtullah.

4. Hak Milik

Hak milik diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,*" dan pasal 28H ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Kemudian dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*" Serta dalam pasal 36 (1) "*Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum*" (2) "*Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan*

sewenang-wenang dan secara melawan hukum” (3) “Hak milik mempunyai fungsi sosial”.

Konsep hak milik di Indonesia bukan merupakan suatu kepemilikan yang bersifat individualistik dalam makna ia boleh tidak memperdulikan masyarakat, tetapi suatu kepemilikan mengandung dua dimensi sekaligus, baik individualistik maupun sosial. Setiap orang mempunyai hak milik dan menjadi haknya, dan tiada seorang pun yang bisa mengambil hak milik seseorang secara melawan hukum. Namun mempunyai arti fungsi sosial, Arti hak milik mempunyai fungsi sosial ini ialah hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum, apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik tersebut berfungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Fungsi sosial hak milik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan diri sendiri dan kesejahteraan bersama, Realitas penafsiran hak milk berfungsi sosial sangat luas, yakni dengan menggunakan “standar kebutuhan umum” (public necessity), “kebaikan untuk umum” (public good) atau “berfaedah untuk umum” (public utility). Yang terpenting dari kandungan hak milik berfungsi sosial adalah keseimbangan, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran.

B. Kesesuaian paradigma Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia dengan Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Islam menempatkan posisi manusia amat penting dan mulia. Hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia bahkan menjadi tema utama dalam keseluruhan pembicaraan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa trikotomi hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia menempatkan hubungan yang sinergis dan harmonis. Dilihat dari kacamata hak asasi manusia, trikotomi hubungan itu menunjukkan bahwa alam semesta dan manusia harus saling berkerjasama untuk memenuhi sunnatullah dan memperoleh ridha Allah. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.

Konsepsi hak asasi manusia dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Islam tidak mengenal paham diskriminasi atau perbedaan rasionalisme, ideologisme, agamaisme, dan sukuisme. Manusia di mata Allah SWT adalah sarna, yang membedakannya hanyalah takwa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Pengakuan terhadap prinsip kemanusiaan, melalui pemberian otoritas

pada setiap manusia agar dapat berkarya untuk merealisasikan derajat kemanusiaan dalam ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Ajaran Islam menekankan ukhuwah islamiah dalam hidup bermasyarakat melalui persamaan dan persaudaraan dan kedamaian yang abadi, itulah sebabnya Allah SWT telah mengatur beberapa hak asasi manusia yang harus tetap dijaga, dilestarikan, dan dihormati oleh siapa pun. Pandangan tersebut dengan kata lain berparadigma *teosentris* dikarenakan bertitik pada pandangan bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan, Tuhan yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya.

Indonesia sebagai salah satu negara muslim telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sejak awal kemerdekaan, seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945 sampai dengan hasil perubahan UUD NKRI Tahun 1945 yang secara eksplisit menyebutkannya serta peraturan perundangan-undangan dibawah Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, hal tersebut berimplikasi terhadap pemikiran mengenai bernegara dan bermasyarakat yang bersumber dari ajaran agama Islam, sehingga tidak begitu heran apabila Nilai-nilai Islam telah menjadi perdebatan sejak kemerdekaan dan Indonesia dibentuk, tidak terkecuali terhadap paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kesesuaian paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan paradigma hak asasi manusia dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Setiap manusia berhak untuk hidup dan meneruskan kehidupan dengan keturunannya serta kehidupannya dengan bebas dan wajar, seseorang tidak kuasa menghidupkan seseorang dan melenyapkan hidupnya tanpa kehendak Allah SWT. Kekuasaan menghidupkan dan mematikan itu, setiap manusia mempunyai hak yang sama, demikian juga dalam hal untuk meneruskan kehidupannya serta mempertahankannya sampai ia meninggal dunia.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- mai'dah (5) ayat : 32 dan al-Hijr (15) ayat 23, yang berbunyi;

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"(QS.al-ma'idah[5]:32).

وَإِنَّا لَنُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ.

Dan sesungguhnya benar-benar kami (Allah) yang menghidupkan dan mematikan kami pula yang mewarisi dalam (al-Hijr (15) ayat 23).

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dilarang keras, kecuali ada sebab tertentu yang dibenarkan oleh hukum jika ada seorang melakukan kerusakan di bumi yang menyebabkan orang lain terbunuh, dengan terlebih dahulu diadili oleh pemerintah yang sah. Setiap individu dilarang untuk mengadili dengan cara main hakim sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

"Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar."

Yang dimaksud dengan "alasan yang benar" dalam ayat itu ialah alasan yang dibenarkan oleh hukum islam seperti *qishas* yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Ayat di atas dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuuh diri). Tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam negara hukum menurut al-Qur'an dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapaun "hak untuk mati" sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hak hidup dalam sistem ketatanegaraan indonesia terdapat pada pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 (1) "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*"; (2) "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*"; (3) "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*".

b. Persamaan Derajat, Kedudukan di dalam Politik, dan Hukum

Agama Islam telah memberikan kepada manusia persamaan derajat sebagai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, tidak seorang pun diperkenankan untuk melakukan diskriminasi baik warna kulit, tempat kelahirannya, ras, atau bangsa asalnya. Konsepsi hak asasi manusia dalam Islam tidak mengenal paham diskriminasi atau perbedaan rasialisme, ideologisme, oragnisme, dan sukuisme. Islam meletakkan manusia sebagai makhluk ciptaan yang sempurna, pengakuan terhadap prinsip kemanusiaan diberikan oleh Allah melalui pemberian otoritas pada setiap manusia agar dapat bekarya untuk merealisasikan derajat kemanusiaan mereka dalam ekonomi, politik, pendidikan, kemanan, kesehatan, dan lain-lain.

Islam juga menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidang hukum, setiap orang sama di mata hukum (*equality before the law*) tanpa dibedakan dari segi status maupun kedudukannya. Demikian pula seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan terpercaya, dalam Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Kedudukan manusia dalam Islam adalah sama, yang membedakan hanya kualitas ketakwaannya. Semua manusia sama di muka hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa membedakannya. Tidak

boleh ada penghukuman kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Persaudaraan dan persamaan hak serta kewajiban merupakan landasan dari persamaan kedudukan dalam politik dan hukum yang harus ditaati.

Abu Al'ala almaududi menulis sebuah riwayat, bahwa seseorang wanita dari keluarga kaya dan terhormat telah ditangkap sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya. Kasus ini dibawa kepada Rasulullah SAW dan wanita ini meminta kepada Rasulullah SAW agar dia dikecualikan dalam hukuman. Rasulullah SAW menjawab "bangsa-bangsa yang hidup sebelum engkau telah dihancurkan Allah SWT karena mereka menghukum orang biasa karena kesalahannya dan membiarkan orang-orang terkemuka tidak dihukum karena kejahatan yang mereka lakukan, demi Allah !!! yang menguasai hidupku, jika Fatimah anak perempuan Muhammad terbukti telah melakukan pencurian akan saya potong tangannya".

Hak Persamaan Derajat, Kedudukan di dalam Politik, dan Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat pada pasal 28D ayat (1) dan (3), *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"* dan *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.

c. Hak kebebasan berkeyakinan, berfikir dan berkumpul

Kebebasan beragama berkaitan dengan kedudukan manusia yang di dalam al-Qur'an diakui martabat yang tinggi dan kemuliaan. Sebagaimana telah disebutkan manusia dianugrahi kelengkapan yang istimewa dan sangat penting yaitu akal pikiran yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikirannya itu manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih keyakinan apa atau agama yang akan dianutnya. Namun, karena Allah adalah pencipta

manusia yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang maka ia tidak membiarkan manusia itu hidup semata-maat menurut kehendak hatinya.

Sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan yang diberikan kepada umat manusia, al-qur'an dalam al-Baqarah ayat 256 menyebutkan;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. قَدَّ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.

"tidak ada paksaan untuk memeluk agama islam, sesungguhnya telah jelas yang benar dari jalan yang salah."

Ayat tersebut dalam Islam adalah pegangan untuk tidak memaksa seseorang memeluk agama, ayat ini sangat erat kaitannya dengan surat al-Kafirun ayat 6 yang menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama, dikarenakan sudah jelas perbedaan antara yang haq dan bathil atau antara kebenaran dan kesalahan, bagi mereka agama mereka dan, bagi kita agama kita.

Mengenai kebebasan berfikir, dalam islam kebebasan berfikir salah satu fitrah manusia atau watak aslinya. Termaksud dalam pengertian ini adalah kebebasan manusia menggunakan pikirannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan suatu kenyataan bahwa hanyalah islam yang sejak semula lahirnya mendorong setiap manusia untuk menuntut ilmu dan menggunakan pikirannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran sendiri berisi banyak informasi sebagai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ditawarkan kepada manusia untuk dipikirkan dan dikembangkan dengan akal pikiran.²¹¹ Kebebasan berfikir dan kebebasan menyatakan pendapat harus berdasarkan kepada tanggung jawab yang tidak boleh mengganggu ketertiban

²¹¹ Kata-kata al-ilm atau ilmuan disebut dalam al-Quran hampir 100 kali. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, Wahyu Ilahi Kepada Muhammad, terjemahan Josep C.D (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983)

umum atau menimbulkan suasana permusuhan di kalangan manusia sendiri,²¹² dengan perkataan lain, kebebasan berpikir tidaklah berarti bahwa setiap orang bebas menghina, atau memperolok-olokkan orang lain atau keyakinan dan agama orang lain. Kebebasan berpikir atau menyatakan pendapat dalam demokrasi islam haruslah dipahami dalam konotasi yang positif.

Hak kebebasan beragama, berfikir dan berkumpul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat pada Pasal 28E ayat (1),(2) dan (3) UUD NKRI 1945 "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*" (2) "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*"; (3) "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". pasal 29 UUD NKRI Tahun 1945 (1) "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" ayat (2)) "*Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) "*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". ayat (2) "*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu*". Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) "*Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai*". Kemudian dalam Pasal 55

²¹² Berdasarkan prinsip "Amar ma'ruf nafi munkar"(QS.Ali Imran/3:104)

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali".

d. Hak Milik Dan Hak Atas Pekerjaan

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat QS. An-Nisa': 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i, misalnya riba. Sehingga Ibnu Jarir: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbastentang seorang yang membeli baju dari oang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambinya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahan satu dirham." Itulah yang difirmankan oleh Allah: "*janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil."*

Dan dalam surah al- Baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta ini dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'îd bin Jubair, 'Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdurahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan: "janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim."

Rasullah SAW bersabda yang artinya: *"dari Rafi bin Khadij RA berkata: Rasulullah bersabda; barang siapa menanam tanaman dilahan seorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikitpun dan walaupun ia telah mengeluarkan modal (biaya) mengelolanya."* (HR Abu Daud)

Hadits ini menjelaskan tentang hak milik seseorang. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa seorang yang tidak izin atau tidak mendapat izin dari pemilik lahan untuk mengeloah lahan tersebut maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan hasil dari lahan tersebut meskipun dia mengeluarkan biaya untuk perawatannya. Namun, bagi pemilik lahan boleh menikmati hasil dari lahan tersebut meskipun tidak ikut merawat dan mengeluarkan biaya perawatannya.

Kedudukan hak-hak atas benda dalam hukum Islam berbeda dengan konsep Barat. Jika dalam konsep Barat semua benda memegang kekuasaan mutlak dalam arti mempunyai hak untuk memakai atau menggunakan hak milik sesuai haknya bahkan juga hak untuk menyalahgunakannya. Hak-hak atas benda dalam hukum Islam berfungsi sosial dan diatur dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar*. Si pemilik hak-hak tersebut berkewajiban memelihara harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh hukum Islam penggunaan hak-hak atas benda haruslah dapat menimbulkan kegunaan atau manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

Kedudukan hak-hak atas benda dalam Islam memberikan suatu keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Siapapun memiliki suatu benda memikul suatu kewajiban sosial. Setiap harta yang ia miliki bukan merupakan suatu kepemilikan yang bersifat individualistik dalam makna ia boleh tidak memperdulikan masyarakat, tetapi suatu kepemilikan mengandung dua dimensi sekaligus, baik individualistik maupun sosial.

Kedua ayat di atas berisi larangan untuk mengambil harta orang lain. Dari gambaran di atas jelas bahwa sebuah larangan mengambil hak milik orang lain yang terdapat dalam Al-Qur'an mempunyai persamaan dengan jaminan perlindungan terhadap hak milik yang terdapat dalam system ketatanegaraan Indonesia yakni dalam pasal 28G ayat (1) "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,*" dan pasal 28H ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 "*setiap orang berhak*

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Kemudian dalam dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”* Serta dalam pasal 36 (1) *“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”* (2) *“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”* (3) *“Hak milik mempunyai fungsi sosial”.*

Kebebasan untuk memiliki harta benda sangat erat hubungannya dengan kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan. Dalam nomokrasi islam manusia dianugrahi kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan yang legal dari segi hukum islam. Berusaha dan bekerja bukan hanya sekedar hak atau kewenangan seseorang tetapi ia merupakan pula perintah agama dan kewajiban. Manusia diperintahkan untuk mengelola bumi dan sumber-sumber alam untuk kemakmuran manusia sendiri Tuhan telah menciptakan bumi dan sumber-sumber alam dengan edemikian rupa sehingga melalui ilmu dan tekhnologi yang dimiliki manusia, bumi dan sumber-sumber alam itu dapat dikelola dengan muda. Salah satu ayat Al-quran yang memerintahkan manusia untuk memanfaatkan bumi dan sumber-sumber daya alam terdapat dalam surah Al-mulk:15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi itu secara yang dapat kamu gunakan. Maka berjalanlah disegala penjuruhnya dan makanlah dari sebagian rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan."

T.M. Hasbi As-Shiddieqy memahami ayat tersebut suatu penegasan bahwa "mempunyai pekerjaan adalah hak semua manusia, bumi diciptakan untuk menyediakan manusia segala kebutuhannya hidupnya." Tetapi manusia harus memiliki prakarsa atau inisiatif untuk memproses pengambilan kekayaan alam itu, dalam suatu Hadist Nabi Muhammad beliau berkata yang artinya:

"Bekerjalah kamu untuk keperluan hidup didunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah kamu untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok pagi."

Setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manusia yang beriman dalam islam selalu dilandasi oleh suatu motifasi, baik itu kepentingan duniawi maupun kepentingan akhirat. Kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan harus dilindungi oleh Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warganya untuk memilih usaha atau pekerjaan yang bermanfaat baginya.

Hak atas pekerjaan dan memilih pekerjaan dalam sitem ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", pasal 28D ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*", dan Pasal 28E ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*".

Kemudian lebih lanjut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 (1) *"Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak"*. (2) *"Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil"*, (3) *"Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama"*. (4) *"Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya"*.

Kesesuaian antara Pardigma HAM Indonesia dan paradigma HAM dalam Islam selanjutnya dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL

Kesesuaian paradigma HAM Indonesia dan Paradigma HAM dalam Islam serta jenis-jenis HAMnya²¹³

Jenis HAM	Paradigma HAM Indonesia	Paradigma HAM dalam Islam
	Berparadigma Teosentris	Berparadigma Teosentris
	Bersumber dari ajaran agama dan pemikiran filosofis manusia	Bersumber pada ajaran agama Al-Quran dan hadits
Hak hidup	- Pasal 28A UUD NKRI 1945 - Pasal 9 UU HAM	QS. Al-mai'dah (5) ayat : 32, QS. al-Hijr (15) ayat 23, QS.al-Isra' ayat 33, QS. Luqman ayat 34
Persamaan Derajat Manusia	Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NKRI 1945.	QS. An-nisa' ayat 58, QS. Al-Hujarat ayat 13
Kebabasan	- Pasal 28E ayat (1),(2) dan (3),	QS. al-Baqarah ayat 256, al-

²¹³ Tabel ini diperoleh berdasarkan dari kajian dan penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan penulisan tesis ini

beragama, berkumpul, dan berpendapat	pasal 29 UUD NKRI 1945 Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU HAM	Kafirun ayat 6
Hak Milik	Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NKRI 1945 Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 UU HAM	QS. an-Nisa ayat 29 dan QS. al-Baqarah ayat 188



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berparadigma *theosentris*. Hal tersebut berdasarkan pandangan Indonesia terhadap hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan atau menggunakan hak dan kebebasannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Hal tersebut didasarkan karena Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama bukan dari filosofis manusia semata.
2. Kesuaian paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan paradigma hak asasi manusia dalam Islam terlihat dalam konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai berikut, *pertama*: hak hidup sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al- mai'dah (5) ayat : 32, QS. al-Hijr (15) ayat 23, QS.al-Isra' ayat 33 dan QS.Luqman (34) sesuai dengan Pasal 28A UUD NKRI 1945 Jo Pasal 9 tentang UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Kedua*: Persamaan Derajat, Kedudukan di dalam Politik,

dan Hukum QS. An-nisa' ayat 58, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NKRI. *Ketiga:* Kebebasan berkeyakinan berfikir dan berkumpul sebagaimana telah diterangkan dalam QS. al-Baqarah ayat 256 dan QS. al- Kafirun ayat 6, sejalan dengan Pasal Pasal 28E ayat (1),(2) dan (3), pasal 29 UUD NKRI 1945 Jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Keempat :* Hak Milik Dan Hak Atas Pekerjaan dalam QS. an-Nisa ayat 29 dan QS. al-Baqarah ayat 188, sejalan dengan jaminan perlindungan terhadap hak milik yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NKRI Jo Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian dalam QS. Al-mulk ayat 15 mengandung pengertian tentang jaminan hak atas pekerjaan yang sejalan dengan pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD NKRI 1945 Jo. Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

B. Saran

- Perlunya bagi pemerintah kedepannya untuk lebih mengaplikasikan Paradigma Hak Asasi Manusia yang teosentris tersebut ke dalam kebijakan maupaun tindakan-tindakannya sehingga paradigma Hak Asasi Manusia yang teosentris bukan hanya sekedar konsep yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia saja.
- Perlunya edukasi yang mendalam yang dilakukan baik pemerintah maupun penggiat Hak Asasi Manusia kepada kalangan masyarakat dalam memahami hak asasi manusia dan mempergunakan atau mengaplikasikannya hendaklah tidak memandang bahwa hak itu tanpa suatu batasan dan pertanggung jawaban. Sebagai Negara yang

berketuhanan, Indonesia mempunyai pandangan bahwa hak asasi merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu dalam menjalankannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta agama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdi, Suprianto. *mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, hak asasi manusia dan Barat*. UNISIA. Yogyakarta: UII Press, No.44/XXV/1
- Ahmad, Abu. 2009 *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdul Hameed, Shaikh' Alee Hasan' Alee. 1995. *The Islamic Personality*. Birmingham: Al-Hidaayah Publishing and Distribution
- Al-Maududi. A'la. Abdul A'la, 2000. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. terj. Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara
- Al Maududi. A'la. Abu. 1998. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: YAPI
- Alim. Muhammad. 2010 *Asas-Asas Negara Hukum Modren dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis
- Arinanto. Satya. 2003 *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: FH-UI
- Asshiddiqie. Jimmly . 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet v. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Awaluddin, Hamid . 2002 *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Universalitas deklarasi Hak Asasi Manusia 1948.
- Azhary. Tahir . Muhammad. 2010 *. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya Pada periode Negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Kencana
- Budiardjo. Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, Cetakan pertama. Jakarta Gramedia Pustaka
- Cipto. Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban. LP3 UMY-The Asia Foundation
- Dahlah Thaib, Jazim hamidi, Ni'matul Huda, 2012 *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Garna. K Yudistira. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar – Konsep – Posisi*, cet. I. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Garna . K Yudistira. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar – Konsep – Posisi*, cet. I. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Gonggong. Anhar. 1995. *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I
- Huda. Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945* Yogyakarta: FH UII Pres
- Iskandar. Pranoto. 2013. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press

- Kumkelo.Mujaid.2915.*FIQH HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*.Malang: Setara Press.
- Kujaid.Kumkelo.Fiqh.Vredian aulia Ali.Moh.Anas Kholish.2015. *Fiqih Hak Asasi Manusia*. Malang: Setara Press
- Kosasih.Ahmad.2003.*HAM dalam Prespektif Islam: Menyikap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*.Jakarta: Salemba Diniyah
- Lopa,.Buharuddin .1996.*Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*.Yogyakarta:Dana Bakti Prima Yasa
- Lubis.Mulya T.1993.In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's NewOrder, 1966-1990.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Luth.Thohir.Moh.Anas Kholish.Moh.Zainullah.2018.*Diskursus Benegara Dalam Islam*.Malang: UB Press
- Mas'udi.f.Masdar. 2002.*HAM dalam Islam" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, Pendidikan Kewrganegaraan dan HAM* .Yogyakarta: UII Press
- Marzuki.Suparman dan Sobirin Mallan.2002.*Pendidikan Kewrganegaraan dan HAM*.Yogyakarta: UII Press
- Manan.Abdul . 2017.*Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Kencana
- Muhtaj.El Majdah.2017.Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.Jakarta: Kencana
- Nasution.Harun.1995.*Pengantar dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed.), Hak Asasi Manusia dalam Islam*.cet. 2 .Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus.
- Nasution.B Adnan.2007.*HAM dan Demokrasi – Arus Pemikiran Konstitusionalisme*.Jakarta: Kata Penerbit
- Nasution.Harundan Bahtiar Effendy.1995.*Hak Asasi Manusia dalam Islam*. cet. 2.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus
- Prodjodikoro.Wirdjono.1989.*Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*.Jakarta : Dian Rakyat
- Pranoto.Iskandar.2013.*Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, ed.II.Cianjur: IMR Press
- Riyadi.Eko.2012.Kajian dan Mekanisme Perlindungannya.Yogyakarta: PUSHAM UII
- Rosyada.Dede.dkk.2005.*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Smith.K.M Rhona.2008.*Hukum Hak Asasi Manusia*.Yogyakarta: PUSHAM UII
- Soekanto .Soerjono. sri mamudji. 2009.*Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, jakarta :Raja Grafindo Persada
- Shoelhi.Mohammad.2003.*Demokrasi Madinah*.Jakarta: Penerbit Republika

Syariati .Ali *Humanisme : antara Islam dan madzab Barat* terj. Oleh Arifin Muhammad Bandung : Pustaka Hidayah

Thaib.Dahlan.Jazim Hamidi dan Nikmatul Huda.2008.*Teori dan Hukum Konstitusi*.Jakarta:Rajagrafindo Persada

Thalib.Rasyid.2006.*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti

Yamani. Zaki .Ahmad syai'at Islam yang abadi, menjawab tantangan zaman kini, Bandung:PT Al-ma'arif

Zainudin.Rahman.1994.*hak – hak asasi manusia*. Sebuah Bunga Rampai.Jakarta: Obor

JOURNAL DAN MAKALAH

Alfaruqi .Daniel.2017.*Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*.Jurnal Sosial & Budaya Syar-i I

Atqiya.Naimatul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*.Jurnal Islamuna I

Attamimi. S Hamid. 1990 *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi. UI

Faridah.Siti.*Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya*.Jurnal Lex Scientia Law Review. II/2018

Jahada. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*.Jurnal Al-'Adl, VI 2013

Sidharta. Arief B. "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*". dalam Jentera Jurnal Hukum "*Rule of Law*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta: edisi 3 Tahun II, November 2004

Hien. Thiam.Yap "*hak – hak Asasi Manusia dalam Realitas Hukum di Indonesia sekarang*" dalam hukum dan masyarakat.Jakarta: dalam Madjalah PERSAHI.No.2 Thn.VIII,1968.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi RIS 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

HASIL AMANDEMEN PERTAMA-KEEMPAT 1945.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR;1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang N0.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang N0.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Tim Penyusun Revisi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010

Risalah Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Buku I, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: 2009

Risalah Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Buku II, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: 2009

Risalah Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: 2001

INTERNET

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM>. Diakses Pada 24-09-2019 Pukul 3:11 PM.